

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS.TPK/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : A. Halim, Se, M.Si Bin Alm. H. Muhamad Suin;

Tempat lahir : Muko - muko;

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 21 September 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 003, Kelurahan Bandar Batu, Kecamatan Kota

Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (kepala Dinas Satpol PP Dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Mukomuko Yang Bertindak Selaku PA/PPK Pengadaan Belanja Pakaian Linmas

Beserta Atributnya);

Terdakwa II

Nama : Kasmiah, S.Sos Binti Musa;

Tempat lahir : Muko - muko;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Oktober 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 003, Kelurahan Bandar Batu, Kecamatan Kota

Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / PPTK;

Terdakwa III

Nama : **Dedi Purwantoro, S.PT Bin Paijo Turyono**;

Tempat lahir : Lamteng (Lampung Tengah) Provinsi Lampung

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Maret 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Bandar Ratu, Kelurahan Bandar

Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko;

Halaman 1 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Bagian Dari Pokja

(kelompok Kerja) Pemilihan 2 UKPBJ Kabupaten

Mukomuko;

Terdakwa IV

Nama : Riswandi Dani Dani, SKM, MM Bin M. Nuh;

Tempat lahir : Mukomuko;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Februari 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kabupaten

Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Bagian Dari Pokja

(kelompok Kerja) Pemilihan 2 UKPBJ Kabupaten

Mukomuko;

Terdakwa V

Nama : **Sri Rezeki, S.PT Binti Maskani**;

Tempat lahir : Mukomuko;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Desember 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pasar Mukomuko, Kelurahan Pasar Mukomuko,

Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) /bagian Dari Pokja

(kelompok Kerja) Pemilihan 2 UKPBJ Kabupaten

Mukomuko:

Terdakwa VI

Nama : **Jaka Suriadi Bin Efendi Repelita**;

Tempat lahir : Sungai Hangat;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / Nopember 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bandar Ratu Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota

Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan Terdakwa VII Wiraswasta (direktur CV. Abdati Group);

Halaman 2 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Ijendra Juanda Bin Alm. Abdul Munis**;

Tempat lahir : Mukomuko;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko

Kab. Mukomuko;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (wakil Direktur CV. Abdati Group);

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yakni:

Terdakwa I A. Halim, SE, M.Si Bin Alm. H. Muhamad Suin dan Terdakwa IV Riswandi Dani, Skm, Mm Bin M. Nuh ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
- Penuntut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18
 Desember 2021
- 3. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dari tanggal
 Desember 2021 sampai tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa II Kasmiah, S.Sos Binti Musa, Terdakwa V Sri Rezeki, S.PT Binti Maskani dan Terdakwa VII Ijendra Juanda Bin Alm. Abdul Muis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
- Penuntut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
- 3. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
- 4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dari tanggal 31 Desember 2021 sampai tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa III Dedi Purwantoro, S.PT Bin Paijo Turyono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 3 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
- Penuntut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18
 Desember 2021;
- Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dari tanggal
 Desember 2021 sampai tanggal 28 Februari 2022;
- 5. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
- Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa VI Jaka Suriadi Bin Efendi Repelita ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
- 2. Penuntut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
- 3. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dari tanggal
 Desember 2021 sampai tanggal 28 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

- 1. Terdakwa A. HALIM SE, M.Si Bin Alm. H. Muhamad Suin, didamping oleh ENDAH RAHYUNINGSIH, SH dan JULITA, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ENDAH RAHAYUNINGSIH SH DAN REKAN, yang beralamat dijalan Halmahera RT.17RW.06, Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Registervpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Nomor : 553/SK/XII/2021/PN.Bgl, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021;
- 2. Terdakwa KASMIAH, S.Sos Binti MUSA, didampingi oleh HERIYANTO SIAHAAN, S.H, ILHAM PATAHILLAH, S.H,.M.H,. C. Me, RIZAL, S.H,. IRWAN SYAHRONI LUBIS, S.H,. ALAM SAHRI, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERIYANTO

Halaman 4 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, S.H DAN REKAN yang berkedudukan di Jalan Penarik Bengkulu Gg. Mts Penarik, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang bertindak sendiri-sendiri atau secara bersamasama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2021 dimana Surat Kuasa tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor :556/SK/XII/2021/PN.Bgl pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2021;

- 3. Terdakwa DEDI PURWANTORO, S.PT Bin PAIJO TURYONO, didampingi oleh HERIYANTO SIAHAAN, S.H, ILHAM PATAHILLAH, S.H,.M.H,. C. Me, RIZAL, S.H,. IRWAN SYAHRONI LUBIS, S.H,. ALAM SAHRI, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERIYANTO SIAHAAN, S.H DAN REKAN yang berkedudukan di Jalan Penarik Bengkulu Gg. Mts Penarik, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2021 dimana Surat Kuasa tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 557/SK/XII/2021/PN.Bgl pada hari kamis tanggal 9 Desember 2021;
- 4. Terdakwa RISWANDI DANI, SKM, MM Bin M. NUH, didampingi oleh HERIYANTO SIAHAAN, S.H, ILHAM PATAHILLAH, S.H,.M.H,. C. Me, RIZAL, S.H,. IRWAN SYAHRONI LUBIS, S.H,. ALAM SAHRI, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERIYANTO SIAHAAN, S.H DAN REKAN yang berkedudukan di Jalan Penarik Bengkulu Gg. Mts Penarik, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2021 dimana Surat Kuasa tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 559/SK/XII/2021/PN.Bgl pada hari kamis tanggal 9 Desember 2021;
- 5. Terdakwa SRI REZEKI, S. Pt BINTI MASKANI, berdasarkan Penetapan No : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 9 Desember 2021 Pengadilan Negeri Bengkulu menunjuk Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyiah Kota Bengkulu yang beralamat di jalan Murai No. 4B RT 007 RW 002 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- **6.** Terdakwa JAKA SUPRIADI BIN EFENDI REPELITA, didampingi oleh SYAIFUL ANWAR, S.H., RANGGI SETIYADI, S.H., ROKHIMAM SUDARYANTO, S.H., Advokat yang berkantot pada Kantor Hukum

Halaman 5 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





RANGGI SETIYADI, SH & REKAN yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor: 42 RT.001 RW .001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2021 dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 di bawah Nomor: 572/SK/XII/2021;

7. Terdakwa IJENDRA JUANDA Bin (Alm) ABDUL MUNIS, didampingi oleh PATAHILLAH, S.H.,M.H.,C.Me, didampingi PATAHILLAH, S,H.,M.H.,C..Me, RIZAL, SH, IRWAN SYAHRONI LUBIS, S.H., HERIYANTO SIAHAN, SH., ALAM SAHRI, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum IP & PARTNER (Ilham Patahillah & Partners) yang beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 Depan Modhecom B.L.K RT. 09 RW 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, Prpvinsi Bengkulu, bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Desember 2021, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah No 558/SK/XII/2021/PN.Bgl, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Februari 2022 Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bgl atas nama para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS - 03/MM/11/2021 tanggal 30 Nopember 2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran sekaligus bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 100-45 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Nomor:331.1/02/I/Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-

Halaman 6 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Kelompok Kerja Pemilihanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-25 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020, bersama-sama dengan Terdakwa VI selaku Direktur CV. Abdati Group dan Terdakwa VII selaku Wakil Direktur CV. Abdati Group berdasarkan Akta Notaris Nomor 72 Tahun 2018 dan selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas berserta atributnya berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Nomor:331.1/268/D.7/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, dalam rentang waktu antara bulan Januari sampai denganbulan Meitahun 2020atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Jalan Imam Binjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri,sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum; melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp.329.542.805,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu delpan ratus lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana" Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1955/PW06/5/2021 tanggal 08 November 2021, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas Beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko terdapat anggaran Belanja

Halaman 7 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Linmas Beserta Atributnya dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020 sebanyak 1.134 stel dengan pagu anggaran sebesar Rp.921.375.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA:1.0501151052.

- Bahwa untuk melaksanakan anggaran kegiatan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya tahun 2020 tersebut, Terdakwa A. HALIM selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanpa membentuk Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melakukan Survey harga bersama dengan Terdakwa KASMIAH selaku PPTK dan Saksi SRI RAYANI dengan dasar vaitu:
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor 33.1 1/59/D.7/I/2020, tanggal 24 Januari 2020 atas nama Terdakwa KASMIAH dengan Jabatan Kasi Bina Potensi Masyarakat dan Saksi SRI RAYANI, SE Jabatan Kasi Sumber Daya Aparatur dengan tujuan melaksanakan tugas melakukan survey harga terhadap kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atributnya terhitung mulai tanggal 27 s/d 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa A. HALIM selaku Kepala Dinas;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor 33.1 1/63/D.7/I/2020, tanggal 24 Januari 2020 atas nama Terdakwa A. HALIM selaku Kepal Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko dan Saudara ULUL AZMI (Driver) dengan tujuan melaksanakan tugas melakukan survey harga terhadap kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atributnya terhitung mulai tanggal 27 s/d 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Mukomuko.
- Bahwa survey harga dilakukan di Kota Bengkulu dan Kota Jakarta dengan dasar dan hasil survey nilai harga yaitu :
 - 1) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Toko Sinar Bulan dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp 1.090.000.- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2020, Alamat Bengkulu, yang ditandatangani oleh Saudara FAUZIAH MUIS:

Halaman 8 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- 2) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Toko Eidelweis dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 955.000.- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2020, Alamat Bengkulu, yang ditandatangani oleh Saudara NURHAYATI dengan stempel Toko Eidelweis Menjual Perlengkapan Jalan Sumatera Raya RT 03 Nomor 03 Bengkulu.
- 3) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada CV Tulip Jaya dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 606.000.- (enam ratus enam ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2020, Alamat Jakarta, yang ditandatangani oleh Saudara FIRDAUS dengan stempel CV TULIP JAYA menjual pakaian TNI Polri dengan Telp 081385457243;
- 4) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Toko Lancar Jaya dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 625.000.- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2020, Alamat Jakarta, yang ditandatangani oleh Saudara Al RODIAH dengan stempel LANCAR JAYA;
- 5) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Toko Empat Bersaudara dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 575.000.- (lima ratus tujuh puluh lima ribu) tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Saudara IRDASYARI dengan stempel Empat Bersaudara Jalan Kramat Bundar Jakarta Pusat;
- 6) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Teguh Safety dengan lampiran Daftar Harga

Halaman 9 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020, Alamat Jakarta, yang ditandatangani oleh Saudara TEGUH dengan stempel TEGUH SAFETY;

- 7) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor : 331.1/32./D.7/II/2020, tanggal 09 Februari 2020, Perihal Permohonan Survei Ongkos Kirim dengan lampiran Daftar Ongkos Kirim Barang, Sumber Data Indah Logistik Cargo Mukomuko, tanggal 09 Februari 2020 yang ditandatangani oleh MHD JAMIL dengan stempel INDAH LOGISTIK CARGO CAB, MUKOMUKO
- Bahwa nilai HPS yang digunakan adalah berdasarkan survey harga ke Toko Teguh Safety, padahal senyatanya Terdakwa A HALIM maupun Terdakwa KASMIAH dan Saksi SRI RAYANI tidak melakukan survey ke Toko Teguh Safety.
- Bahwa Saksi TEGUH PRIYANTO selaku pemilik Toko Teguh Safety yang dijadikan dasar penentu HPS oleh Terdakwa A. HALIM dalam pengadaan baju Linmas beserta atributnya tersebut tidak pernah melihat dokumen surat dengan nomor : 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dari Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko dengan lampiran harga 1 (satu) set Pakaian Linmas beserta Atributnya sejumlah Rp. 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Daftar Harga dan Spesifikasi Barang, sertaSaksi TEGUH PRIYANTO tidak pernah menandatangani Dokumen Daftar Harga dan Spesifikasi Barang tersebut karena Toko Teguh Safety tidak menjual Pakaian Linmas Beserta Atributnya.
- Bahwa Terdakwa KASMIAH selaku PPTK dengan sengaja mengisi sendiri dokumen daftar harga dan sfesifikasi barang toko Teguh Safety pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp. 580.000,-, hanya berdasarkan harga yang disampaikan oleh Toko Lain yaitu Saksi IWAN JUANDA alias PUTRA dan tidak meminta langsung harga di Toko TEGUH SAFETY sehingga tidak bisa mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya.
- Bahwa Terdakwa A HALIM selaku PPK dengan sengaja tetap menyusun nilai HPS berdasarkan harga dari Toko Teguh Safety dengan nilai harga satuan 1 (satu) set Rp 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian harga toko + keuntungan perusahaan + ongkir yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Harga dasar	Keuntungan 14% (overhead cost)	Total
1.	Baju + Celana Panjang	Rp 200.000	Rp 28.000	Rp 228.000
2.	Sepatu	Rp 190.000	Rp 26.600	Rp 216.600
3.	Kopel Rim	Rp 25.000	Rp 3.500	Rp 28.500
4.	Topi	Rp 20.000	Rp 2.800	Rp 22.800
5.	Tali Koor + Peluit	Rp 25.000	Rp 3.500	Rp 28.500
6.	Pentungan + Sarung	Rp 25.000	Rp 3.500	Rp 28.500
7.	Kaos Kaki	Rp 15.000	Rp 2.100	Rp 17.100
8.	Kaos Oblong	Rp 35.000	Rp 4.900	Rp 39.900
9.	Ikat Pinggang	Rp 20.000	Rp 2.800	Rp 22.800
10.	Drahrim	Rp 25.000	Rp 3.500	Rp 28.500
	JUMLAH	Rp 580.000	Rp 81.200	Rp 661.200
	Ongkir			Rp 13.182
	HPS			Rp 674.382
				(Enam Ratus
				Tujuh Puluh
				Empat Ribu Tiga
				Ratus Delapan Puluh Dua
				Rupiah).

Sehingga nilai Total HPS berdasarkan harga dari Toko Toko Teguh Safety, Jakarta yaitu :

Harga	Volume	Jumlah	PPN 10%	Total
satuan				
Rp 674.382	1.134	Rp 764.749.188	Rp 76.474.919	Rp 841.224.107

Bahwa Terdakwa A. HALIM selaku PPK mengetahui bahwa harga yang disurvey hanyalah harga toko yang sudah tentu pihak toko tersebut pasti mengambil lagi dari Pihak lain sehingga harga toko yang dijadikan HPS bukanlah harga pabrikan atau distributor tunggal, dan Terdakwa A HALIM selaku PPK juga tidak pernah mencari tahu harga pabrikan, harga distributor tunggal, harga pasar setempat atau harga pakaian linmas beserta atributnya diproduksi, informasi biaya/ harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi

Halaman 11 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





BAB II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2.2.2.

oleh asosiasi profesi keahlian, sehingga HPS yang disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa A HALIM selaku PPK dari Toko Teguh Safety tidak dihitung secara keahlian karena tidak menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang penyusunan dan penetapan HPS dari Toko Teguh Safety tersebut tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran

- Bahwa Pada tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa KASMIAH selaku PPTK menyampaikan secara langsung fisik dokumen Surat Pelimpahan Wewenang Nomor:331.1/221/D.7/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh TerdakwaA. HALIM beserta kelengkapan berkas paket berupa; Fotocopy DPA/RKA Final, RUP Paket Pengadaan, KAK, Spesifikasi teknis/gambar, Nilai HPS, BOQ. RUK, Hasil Survey kepada Saksi HERI JUANIDI selaku selaku Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk melakukan proses lelang pengadaan pakaian linmas besera atributnya dengan HPS sebesar Rp. 841.224.106,80, dimana seharusnya berkas tersebut diupload secara sistem sendiri oleh Pihak Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko dan tidak diberikan secara langsung berupa fisik dokumennya kepada UKPBJ.
- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa A. HALIM selaku PPK,ditetapkanKAK sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Penyedia:
 - Memilik Nomor Induk Berusaha (NIB)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan KBLI: 1412 dan turunannya;
 - Memiliki pengalaman penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - Memiliki pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok / grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Halaman 12 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- 4. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan);
- Surat perjanjian kerjasama dengan Toko atau Grosir minimal 1 (satu) Toko/Grosir;
- 6. Memiliki Akta Perusahaan dan Perubahannya (jika ada) yang disyahkan oleh instansi yang berwenang;
- 7. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan pajak tahun terkahir tahun 2018 dan atau 2019:
- 8. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
- Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya harus menyertakan surat pernyataan tidak menuntut apabila proses seleksi dibatalkan;
- Perusahaan yang menawarkan wajib mempunyai uji lab kain yang ber-SNI atas nama perusahaan yang menawarkan dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil.
- b. Personil inti atau tenaga terampil yang ditetapkan yaitu :
 - 1. Pelaksana 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal :
 - Pendidikan minimal Ijazah SMA sederajat melampirkan Ijazah dan KTP;
 - 3. Tenaga Administrasi Teknis 1 (satu) orang dengan kualifikasi :
 - 4. Pendidikan minimal ijazah SMA sederajat melampirkan ijazah dan KTP;
 - 5. Tenaga logistic dengan kualifikasi Pendidikan minimal SMA sederajat:
 - 6. Jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa Terdakwa A. HALIM menyerahkan dokumen Kerangka Acuan Kerja Belanja Pakaian Linmas dan Atributnya tertanggal 25 Februari 2020 kepada POKJA III dengan item-item pengadan sebagai berikut :

No	Keterangan	Spesifikasi	Jumlah Stel
1	Baju	 a. Bahan Gloria American Drill b. Lengan Panjang Kantong 2 didepan (kiri dan kanan) Bordir logo Linmas disebelah kiri Bordir logo kementrian sebelah kanan Ada tulisan Linmas diatas kantong 	1134

Halaman 13 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

		kiri	
		Warna hijau	
		Badge bordir temple	
2	Celana	a. Panjang	1134
		b. Kantong tempel kiri dan kanan	
		c. Kantong dalam kiri dan kanan	
3	Kaos Oblong	a. Kaus Linmas Bahan Catton	1134
		b. Lengan pendek	
		c. Ada Logo Linmas di dada kiri	
		d. Warna hijau	
4	Sepatu	a. PDL, Standar TNI Dan Polri +	1134
		Tali	
		b. Bahan kulit	
		c. Warna hitam	
5	Topi	A.Ada tulisan Linmas disamping	1134
		kiri dan kanan	
		B. <i>Badge</i> Bordir tempel didepan	
6	Talikur + peluit	a. Tali bahan Polyester	1134
		b. Warna tali : kuning	
7	Pentungan +	a. Bahan karet dan pakai sarung	1134
	Sarung	b. 60 cm	
8	Kaos kaki	A. Standar TNI dan Polri	1134
		B. Bahan Cotton –	
		Polyster	
		C. Model panjang	
		D. Warna : hitam	
9	Kopel Rim	a. Berlogo Linmas	1134
		b. Kepala Kopel Kuningan Asli	
		c. Bahan Tali : Nylon	
		d. Warna Tali : hitam	
		e. Warna mata ayam : hitam	
10	Ikat pinggang	a. Model standar	1134
		b. Bahan tali : nylon	
		c. Bahan kepala : emas	
		d. Logo kepala : Emboss	
		e. Warna hitam	
11	Drah Rim	a. Model Y	1134
<u> </u>		b. Warna Hitam	

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Saksi HERI JUNAIDI selaku Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko menunjuk Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI DANI dan Terdakwa SRI REZEKI, masing-masing sebagai bagian dari Pokja Pemilihan 2 UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia belanja pakaian linmas beserta atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko T.A 2020.
- Bahwa kemudian berdasarkan surat undangan Nomor:60/TLP/B.6/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi HERI JUNAIDI, diadakan rapat koordinasi dan Reviu dokumen RPP Paket Belanja Pakaian

Halaman 14 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





HALIM selaku PPK.

Linmas beserta atributnya, namun sesuai dengan dokumen Berita acara rapat reviu persiapan pengadaan Nomor:P.07/01/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tidak dilakukan rekomendasi perbaikan apapun oleh Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI DANI dan Terdakwa SRI REZEKI selaku POKJA PEMILIHAN II atas Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis Barang, HPS, dan syarat-syarat pemilihan yang disusun oleh Terdakwa A.

Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO bersama-sama dengan Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI menyetujui HPS yang diajukan oleh Terdakwa A. HALIM tanpa pernah melakukan klarifikasi HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa A. HALIM, padahal HPS yang diajukan dan ditetapkan Terdakwa A. HALIM berdasarkan harga toko dan survey yang dilakukan hanya kepada toko-toko tanpa pernah mencari tahu harga pabrikan, harga distributor tunggal, harga dari barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi, harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLDI (Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah) sehingga tindakan dari Terdakwa DEDI PURWANTORO bersamasama dengan Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI yang tidak pernah melakukan klarifikasi terkait info atau masukan harga selain harga toko kepada Terdakwa A. HALIM bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB III Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor 3.1 huruf byang menyebutkan bahwa"Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan

Halaman 15 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





kewajiban perpajakan/ cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan;"

- Bahwa proses pengadaan dilakukan pada tanggal 02 Maret 2020 dengan cara melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Mukomuko : http://lpse.kabmukomuko.go.id/eproc4/, dengan metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dan jenis pengadaan Tender;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa DEDI PURWANTORO bersama-sama dengan Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI menetapkan Dokumen Pemilihan dengan P.07/02/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan dilakukan perubahan terhadap Dokumen Pemilihan tersebut karena adanya beberapa peserta yang keberatan dengan syarat uji lab kain yang ber-SNI dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil kemudian dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan terkait perubahan waktu oleh karena waktu keluarnya uji lab kain yang ber-SNI dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil diperlukan paling lama 6 (enam) hari, sehingga Addendum Dokumen Pemilihan yang ditetapkan Terdakwa Terdakwa PURWANTORO bersama-sama dengan Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI Nomor: P.07/02-a/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, yang mengakibatkan upload dokumen penawaran dilakukan perpanjangan waktu yang sebelumnya dari tanggal 05 Maret 2020 s.d 09 Maret 2020 diubah dari waktu tanggal 05 Maret 2020 s.d 12 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa A. HALIM menambahkan syarat-syarat tambahan pada Dokumen Pemilihan Nomor: P.07/02-a/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang kemudian dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: P.07/02-a/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 yaitu Surat perjanjian kerjasama dengan Toko atau Grosir minimal 1 (satu) Toko/Grosir tanpa pernah dijelaskan secara kongkrit oleh Terdakwa A. HALIM terkait hal apa yang dikerjasamakan sehingga memungkinkan adanya subkontrak / pengalihan seluruh pekerjaan pada pihak lain (toko/grosir).
- Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI yang seharusnya melakukan

Halaman 16 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

review terhadap dokumen pemilihan sehingga dengan ditetapkannya syarat tambahan tersebut pada Dokumen Persiapan Pengadaan mengakibatkan dokumen persiapan pengadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan Prinsip Efisien dan Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 6 huruf a dan g Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:P.07/09/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 pada tanggal 19 Maret 2020 ada 11 (sebelas) perusahaan yang melakukan penawaran secara berturut yaitu:
- 1) CV ADELA BUDI KARYA dengan penawaran sebesar Rp 578.793.600.-
- 2) CV JERKYS SEKAWAN dengan penawaran sebesar Rp 707.899.500
- 3) CV DYNA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp 716.257.080
- 4) CV DELTA KHARISMA dengan penawaran sebesar Rp 735.966.000.-
- 5) CV ANGKASA DELAPAN TUJUH dengan penawaran sebesar Rp 748.440.000
- 6) CV BAYU MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp 754.053.300.-
- 7) IZZATA dengan penawaran sebesar Rp 756.735.210.-
- 8) CV P MUTIARA dengan penawaran sebesar Rp 795.841.200.-
- CV ABDATI GROUP dengan penawaran sebesar Rp. 834.261.120.-
- 10) CV. HIMATA ENGINEERING dengan penawaran sebesar Rp 838.252.800.-
- 11)CV. MY DAILY HIJAB INDONESIA dengan penawaran sebesar Rp 916.839.000.-
- Bahwa dokumen penawaran CV. ABDATI GROUP dibuat oleh Saksi YUNIKA JUMAIDIAlias YUYUN bersama dengan Terdakwa JAKA SURYADI dengan perusahaan pendamping yaitu CV. HIMATA ENGINEERING atas perintah Terdakwa IJENDRA JUANDA.Saksi YUNIKA JUMAIDI Alias YUYUN menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari Terdakwa IJENDRA JUANDA untuk jasa pembuatan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut.

Halaman 17 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pemilihan, terdapat Calon Penyedia yaitu
 CV. ADELA BUDI KARYA yang mengajukan penawaran sebesar
 Rp.578.793.600.- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang harga tersebut merupakan harga terendah dari setiap Calon Penyedia, akan tetapi CV. ADELA BUDI KARYA tidak lulus evaluasi teknis karena
 - a. Jadwal pelaksanaan yang disampaikan tidak logis selam 4 (empat) minggu) pekerjaan barang tumpang tindih pada minggu keempat dengan packing pengirman dan PHO;
 - b. Surat Perjanjian dengan perusahaan pendukung (DELLAN EQUIPMENT) Nomor : 07/KONTRAK/III/2020, tanggal 11
 Maret 2020 tidak menguraikan jumlah dan jenis barang yang dikerjasamakan dan tidak dibubui materai; dan
 - c. Tidak meyampaikan nama personil untuk tenaga administrasi teknis dan logistik.

Padahal pada saat sanggah, CV ADELA BUDI KARYA sudah menerangkan bahwa :

- a. Mengenai adanya kekeliruan terhadap analisa jadwal pelaksanaan yang berbentuk tabel, dan didalam tabel tersebut secara letak angka dan warna membuktikan bahwa pelaksanaan yang ditawarkan adalah 8 minggu atau sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
- b. Mengenai Surat Perjanjian antara Dellan Equipment dan CV. ADELA BUDI KARYA secara dokumen tidak melanggar persyaratan LDK Point C No. 2 dan KUH Perdata Pasal 1313 dan 1320, dimana penggunaan Materai tidak menentukan keabsahan Perihal Perjanjian tersebut.;
- c. Pada aplikasi SPSE CV. ADELA BUDI KARYA mengajukan personil tenaga terampil berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Suryana, Deni Sudirman dan Nengratih Suangsih akan tetapi tanpa mencantumkan jabatan yang diperlukan.

Bahwa dari syarat tersebut Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan IIdengan sengaja mengalahkan CV. ADELA BUDI KARYA pada tahap evaluasi teknis, sedangkan pada syarat kualifikasi administrasi yang ditetapkan pada Dokumen Pemilihan dan atau Addendum Dokumen Pemilihan tidak ada mencamtumkan syarat *materai* dalam Surat

Halaman 18 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Perjanjian Kerjasama sehingga Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan II telah menambahkan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan telah menggugurkan penawaran dengan alasan penawaran yang tidak substansial sehingga bertentangan dengan Prinsip Adil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf f PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 44 ayat (9) PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi Nomor 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf c. angka 2) dan huruf d.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sebelum pengumuman lelang pengadaan pakaian linmas beserta atributnya, Terdakwa JAKA SURIADI selaku Direktur CV. ABDATI GROUP diperintahkan oleh Terdakwa IJENDRA JUANDA selaku Wakil Direktur CV ABDATI GROUP untuk menghubungi Saksi HANDRI TAUFIQ yang merupakan pemilik PD. TUPAI 777untuk melakukan uji lab, dan Saksi HANDRI TAUFIQ mendapat informasi awal bahwa Terdakwa JAKA SURIADI yang memenangkan tender dalam pengadan pakaian linmas beserta atributnya padahal tender belum dimulai, sehingga Saksi HANDRI TAUFIQ membantu Terdakwa JAKA SURIADI untuk melakukan uji lab dengan dokumen pengajuan syarat uji lab yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa JAKA SURIADI, dengan biaya uji lab Rp.715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) per sekali uji lab yang dibayar oleh Saksi HANDRI TAUFIQsebagaimana Hasil Laporan Uji Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil Kota Bandung Nomor: 432/EV/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 terhadap sample kain yang dibawa Saksi HANDRI TAUFIQ sebanyak 1 (satu) meter mendapatkan hasil uji lab dengan hasil bahan kain American Drill.
- Bahwa mengingat CV. ABDATI GROUP tidak memiliki keahlian dalam pengadaan pakaian linmas beserta atributnya, untuk melengkapi dokumen penawaran pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa JAKA SURIADI seolah-olah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 11/PB/TUPAI/III/BDG/2020 dengan Saksi HANDRI TAUFIQ

Halaman 19 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik PB Tupai 777perihal pengadaan pakaian Linmas Beserta Atributnya, padahal Saksi HANDRI TAUFIQ tidak pernah membuat dokumen maupun mendandatangani dokumen perjanjian kerjasama tersebut serta Saksi HANDRI TAUFIQ tidak pernah diinformasikan oleh Terdakwa JAKA SURIADI maupun Terdakwa IJENDRA JUANDA bahwa PB. TUPAI 777 sebagai perusahaan pendukung dalam pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020. Selain itu nama toko tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena seharusnya PD. Tupai 777 bukan PB. Tupai 777, sehingga Dokumen Penawaran yang diajukan CV ABDATI GROUP terdapat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 11/PB.TUPAI/III/BDG/2020 antara PB TUPAI 777 dan CV ABDATI GROUP, tanggal 6 Maret 2020 yang menerangkan semua barang disediakan oleh toko PB. 777 sedangkan Penyedia tidak ada tugas CV ABDATI **GROUP** hanya menyediakan barang, bertanggungjawab pada modal yang dibutuhkan PB. TUPAI 777, dengan demikian pengajuan dokumen penawaran dengan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut menimbulkan adanya penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi kinerja pekerjaan yaitu pekerjaan tidak lagi dilakukan oleh Penyedia (CV ABDATI GROUP) melainkan PB TUPAI 777;

Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan II tidak melakukan review secara komprehensif terkait dokumen penawaran yang diupload CV. ABDATI GROUP pada Aplikasi SPSE Kabupaten Mukomuko terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan Sedang dengan Nomor: 503/0281/D.10/SIUP/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019 padahal kulifikasi usaha yang dibutuhkan pada Dokumen Pemilihan atau Addendum Pemilihan ditetapkan oleh Terdakwa Dokumen yang PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan II adalah kualifikasi usaha Kecil, akan tetapi walaupun kulifikasi usaha yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang dipindai (upload), CV. ABDATI GROUPtidak digugurkan oleh POKJA PEMILIHAN II, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Prinsip Adil dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana pada Pasal 6 huruf f PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 20 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi Nomor 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf c. angka 1);

- Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan II menyetujui dan menandatangani dokumen terhadap CV. ABDATI GROUP berupa;
 - 1) Berita Acara Klarifikasi Nomor:P.07/05/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/II/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil Spesifikasi teknis barang sesuai dengan bahan yang dilakukan uji lab.
 - 2) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor:P.07/06/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil pembuktian lengkap dan sesuai.
 - Berita Acara Hasil Klarifikasi dan negoisasi Teknis dan Harga Nomor:P.07/07/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta lampirannya dengan hasil klariikasi dan negoisasi harga dapat disetujui dan sepakati sebesar Rp. 834.261.000,-
 - Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan IIdengan sengaja memenangkan CV. ABDATI GROUP sebagai Pemenang Tender Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko TA 2020 dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: P.07/10/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDI PURWANTORO atas nama POKJA PEMILIHAN II dengan harga setelah negosiasi Rp 834.261.000.- (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), meskipun dokumen penawaran yang diajukan oleh CV ABDATI GROUP tidak sesuai dengan Prinsip Efisien dan Akuntabel dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 6 huruf a dan g PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi Nomor 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf c. angka 1), serta adanya dokumen fiktif yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 11/PB.TUPAI/III/BDG/2020 antara PB. TUPAI 777 dan CV. ABDATI GROUP, tanggal 6 Maret 2020;

Halaman 21 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2020, Terdakwa A. HALIM selaku PPK bersama dengan Terdakwa JAKA SURIADI selaku Direktur CV ABDATI GROUP yang bertindak selaku Penyedia menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor: 331.1/274/D.7/III/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 834.261.000.- (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 331.1/275/D.7/IV/2020, tanggal 31 Maret 2020 dengan waktu selama 90 (Sembilan puluh hari) terhitung dari tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020.
- Bahwa setelah ditandatangani kontrak, Terdakwa JAKA SURYADI selaku Direktur CV. ABDATI GROUP atas perintah dan petunjuk Terdakwa IJENDRA JUANDA selaku Wakil Direktur CV. ABDATI GROUP kemudian mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya tersebut kepada Saksi HANDRI TAUFIQ selaku pemilik PD. Tupai 777, meskipun tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak taitu Terdakwa A. HALIM sehingga bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada point.9.5 "penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat penandatangan kontrak. Penyedia bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan".
- Bahwa dalam Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa A. HALIM selaku PA/PPK kepada Terdakwa JAKA SURIADI yang merupakan Direktur CV. ABDATI GROUP selaku Penyedia Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Aanggaran 2020 sebesar Rp.747.042.805,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap pertama yaitu pembayaran 30% pada tanggal 06 April 2020 yang diajukan oleh Terdakwa A HALIM selaku Pengguna Anggaran sebagaimana SPM-LS dengan Nomor SPM: 0019/SPM-LS/POL PP dan Damkar/2020, tanggal 06 April 2020, dengan jumlah yang diminta Rp 250.278.300.- (dua ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), jumlah potongan Rp 26.166.459.- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan jumlah yang dibayarkan Rp. 224.112.841.- (dua ratus dua puluh empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang kemudian diterbitkan

Halaman 22 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1049/SP2D-LS/POL PP DAN DAMKAR/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Sumarman, M.PH, MM selaku Bendahara Umum Daerah kepada rekening CV. ABDATI GROUP Nomor:0050107001733 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko.

- 2) Tahap kedua yaitu pembayaran 100% pada tanggal 15 Mei 2020, yang diajukan oleh Terdakwa A HALIM selaku Pengguna Anggaran sebagaimana SPM-LS dengan Nomor SPM: 0040/SPM-LS/POL PP dan DAMKAR/2020, dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 583.982.700.- (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), potongan pajak senilai Rp 61.052.736.- (enam puluh satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 522.929.964.- (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1415/SP2D-LS/POL PP DAN DAMKAR/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Sumarman, M.PH, MM selaku Bendahara Umum Daerahkepada Rekening CV. ABDATI GROUP Nomor: 0050107001733 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas Beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar T.A 2020 Nomor: 331.1/15/D.7/V/2020 tanggal 11 Maei 2020 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan hasil barang baik dan lengkap sesuai dengan jumlah sebanyak 1.134 Stel, meskipun pada saat penerimaan barang tidak dilakukan pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis barang sebagaimana dokumen uji lab kain yang ber SNI sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh Terdakwa A. HALIM selaku PPK dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa setelah pencairan uang kegiatan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya pada dinas Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2020, uang tersebut dilakukan penarikan oleh Terdakwa JAKA SURIADI selaku Direktur CV. ABDATI GROUP bersama-sama dengan Terdakwa IJENDRA JUANDA selaku Wakil Direktur pada Rekening CV. ABDATI GROUP dan digunakan untuk;
 - Pencairan uang muka 30 % dilakukan penarikan pada tanggal 09 April 2020 sebesar Rp. 224.100.000,- yang selanjutnya uang sejumlah tersebut berdasarkan dokumen rekening koran digunakan oleh

Halaman 23 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAKA SURIADI dan Terdakwa IJENDRA JUANDA untuk melakukan pembayaran Pembelian Baju Linmas beserta atributnya dengan cara transfer ke Rekening Saksi HENDRI YADI pada tanggal 09 April 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-dengan cara;

1) Terdakwa JAKA SURIADI melakukan Penyetoran uang pada Rekening Bank BRI Nomor : 110101021760507 milik terdakwa dengan jumlah Rp. 100.000.000,- dengan rincian transaksi;

1	Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan/Sumber
		(WIB)		Uang
	09 April 2020	15:21:43	10.000.000	Setoran Tunai melalui
				mesin CRM
	09 April 2020	15:22:49	10.000.000	Setoran Tunai melalui
				mesin CRM
	09 April 2020	15:23:56	10.000.000	Setoran Tunai melalui
				mesin CRM
	09 April 2020	15:25:02	10.000.000	Setoran Tunai melalui
		56		mesin CRM
	09 April 2020	15:26:08	10.000.000	Setoran Tunai melalui
				mesin CRM
	09 April 2020	15:27:22	10.000.000	Setoran Tunai melalui
				mesin CRM
	09 April 2020	15:28:27	10.000.000	Setoran Tunai melalui
				mesin CRM
	09 April 2020	15:29:31	10.000.000	Setoran Tunai melalui
				mesin CRM
	09 April 2020	15:30:39	10.000.000	Setoran Tunai melalui
	*			mesin CRM
	09 April 2020	15:31:46	10.000.000	Setoran Tunai melalui
				mesin CRM
	Jumlah Transaksi		100.000.000	

Kemudian uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut dilakukan penyetoran ke rekening Saksi HENDRI YADI yaitu:

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	(WIB)	(Rp)	J
09 April 2020	15:44:21	50.000.000	Transfer ke Rekening
			BRI Nomor:
			040701027186508
			atas nama Sdr.

Halaman 24 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

			HENDRI YADI
9 April 2020	15:45:21	50.000.000	Transfer ke Rekening
			BRI Nomor:
			040701027186508
			atas nama Sdr.
			HENDRI YADI
	09 April 2020	09 April 2020 15:45:21	09 April 2020 15:45:21 50.000.000

2. Terdakwa IJENDRA JUANDA melakukan Penyetoran uang pada Rekening Bank BRI Nomor: 110101001193500 milik terdakwa dengan jumlah Rp. 67.000.000,- dengan rincian transaksi;

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi(WIB)	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan/Sumber Uang
09 April 2020	15:20:51	3.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:22:04	3.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:24:56	3.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:25:44	1.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:31:05	3.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:33:19	10.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:34:34	10.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:35:44	10.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:36:57	10.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:38:04	10.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
09 April 2020	15:39:24	4.000.000	Setoran Tunai melalui mesin CRM
Jumlah Transaksi		67.000.000	

Kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,-dilakukan penyetoran ke rekening Saksi HENDRI YADI yaitu:

T I T I	1 T	NCI Terror I et (De)	17.1
Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan
	(MID)		
	(WIB)		
09 April 2020	15:46:10	50.000.000	Transfer ke Rekening
			_
			BRI Nomor: 040
			704007400500
			701027186508 atas

Halaman 25 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

		nama Sdr. HENDRI
		YADI
		Masih berada di
	D . 17.000.000	rekening terdakwa
Sisa uang penyetoran	Rp. 17.000.000	IJENDRA

Sedangkan sisa uang dari pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 57.100.000,- telah diberikan oleh Terdakwa JAKA SURIADI secara tunai kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA sehingga sisa uang yang berada ditangan Terdakwa IJENDRA JUANDA sebesar Rp. 74.100.000,-(Rp. 57.100.000 + 17.000.000/ada direkening), kemudian diberikan kepada saksi YUNIKA JUMAIDI Alias YUYUN sebesar Rp. 4.000.000,- untuk jasa pembuatan dokumen penawaran CV. ABDATI GROUP, sisa nya sebesar Rp. 70.100.000,- berada ditangan Terdakwa IJENDRA JUANDA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

3) Bahwa pembayaran pakaian linmas berikutnya dilakukan oleh Terdakwa IJENDRA JUANDA berdasarkan dokumen rekening koran milik terdakwa dengan cara meminjamkan uang kepada Saksi DODI SASTRA DINATA sebesar Rp. 300.000.000,-

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan/Sumber
	(WIB)		Uang
16 April 2020	10:56:18	300.000.000	Setoran Tunai melalui
			Teller BRI

Kemudian Terdakwa IJENDRA melakukan transfer pembayaran kepada saksi HENDRI YADI sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian;

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan
	(WIB)		
16 April 2020	11:06:13	100.000.000	Transfer ke rekening
			040701027186508 atas
			nama Sdr. HENDRI YADI.
01 Mei 2020	21:25:59	50.000.000	Transfer ke rekening
			040701027186508 atas
		0.	nama Sdr. HENDRI YADI.
06 Mei 2020	15:53:19	50.000.000	Transfer ke rekening
			040701027186508 atas
			nama Sdr. HENDRI YADI.
06 Mei 2020	15:54:15	50.000.000	Transfer ke rekening
			040701027186508 atas

Halaman 26 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. HENDRI YADI.

- Pencairan uang 100 % dilakukan penarikan pada tanggal 19 Meil 2020 sebesar Rp. 516.800.000,-oleh Terdakwa JAKA SURIADI yang selanjutnya uang sejumlah tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA yang kemudian digunakan untuk;
 - a) Mengganti uang pinjaman Terdakwa IJENDRA JUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi DODI SASTRA DINATA dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 216.800.000,-yang kemudian Terdakwa IJENDRA JUANDA menggunakan uang tersebut untuk;
 - a) Memberikan kepada Terdakwa JAKA SURIADI berupa amplop masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- untuk selanjutnya diberikan oleh Terdakwa JAKA SURIADIkepada Terdakwa KASMIAH selaku PPTK untuk pembuatan kontrak dan sebesar Rp. 2.500.000,diberikan kepada Terdakwa A.HALIM
 - b) sebesar Rp.5.000.000,-diberikan Terdakwa IJENDRA JUANDAkepada Terdakwa JAKA SURIADI melalui Saksi DIAN ANGGRAINI sebagai imbalan mengurus pekerjaan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya T.A 2020, Sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 206.800.000,- dipegang oleh Terdakwa IJENDRA JUANDA digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - b) Penarikan sisa uang di rekening CV. ABDATI GROUP sebesar Rp.
 6.100.000,-oleh Terdakwa JAKA SURIADI digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa sebagaimana dokumen rekening koran Bank BRI Saksi HENDRI YADI dengan Nomor Rekening: 040701027186508 periode transaksi 01-April 2020 s/d 31-05-2020 tersebut, jumlah uang yang ditransfer yang bersumber dari rekening Bank BRI Nomor: 110101021760507 atas nama Terdakwa JAKA SURIYADI dan Rekening Bank BRI Nomor: 110101001193500 atas nama Terdakwa IJENDRA JUANDA untuk pembayaran pakaian linmas beserta atributnyakepada Saksi HANDRI TAUFIQsejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - 1. Pada Tahap Penyusunan HPS:
 - a. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

Halaman 27 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 6, yang menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- Pasal 11 ayat (1) PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menetapkan HPS dan mengendalikan kontrak (huruf d dan k);
- Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - 6) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 8) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II

Halaman 28 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





angka 2.2.2 bahwaHPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- 2) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 3) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- 4) daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
- 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- 7) perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- 8) informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- 9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Pada Tahap Proses Lelang:
 - a. Pasal Pasal 44 ayat (9) Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan
 bahwa Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan
 kulifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif;
 - b. Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang
 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Halaman 29 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Penyedia Bab IV angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut, huruf :

- a) berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- b) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;
- c) Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian / penyimpangan yang bersifat penting / pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - Ketidaksesuaian / penyimpangan dari Dokumen
 Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
- d) Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan,dan/atau tidak distempel).
- Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan:
 Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
 3 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Bab XI SSUK angka 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak, bahwa:

Halaman 30 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa secara melawan hukum yang tidak melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggungjawab dengan tidak melaksanakantahapan berupa proses Penyusunan HPS, Proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan/atau Etika pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi setidak-tidaknya sebesar Rp. 329.542.805,
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.329.542.805,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu delpan ratus lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1955/PW06/5/2021 tanggal 08 November 2021 dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas Beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan Undang-UndangNomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Halaman 31 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran sekaligus bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 100-45 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Nomor:331.1/02/I/Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020, bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masingmasing selaku Kelompok Kerja Pemilihan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-25 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020, bersama-sama dengan Terdakwa VI selaku Direktur CV. Abdati Group dan Terdakwa VII selaku Wakil Direktur CV. Abdati Group berdasarkan Akta Notaris Nomor 72 Tahun 2018 dan selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas berserta atributnya berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Nomor: 331.1/268/D.7/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, dalam rentang waktu antara bulan Januari sampai denganbulan Mei tahun 2020atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Jalan Imam Binjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain aau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp.329.542.805,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu delpan ratus lima rupiah) atau setidaksekitar jumlah tersebut sebagaimana" Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan

Halaman 32 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1955/PW06/5/2021 tanggal 08 November 2021, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas Beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020,dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko terdapat anggaran Belanja Pakaian Linmas Beserta Atributnya dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020 sebanyak 1.134 stel dengan pagu anggaran sebesar Rp.921.375.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA:1.0501151052.
- Bahwa Terdakwa A. HALIM selaku Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko TA 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 100-45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 100-2 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:
 - Selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Pepres Nomor
 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terdakwa memiliki tugas dan kewenangan:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan:
 - 3) Menetapkan perencanaan pengadaan
 - 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - 5) Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 6) Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - 7) Menetapkan PPK;
 - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;

Halaman 33 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menetapkan PiPHP/PPHP;
- 10) Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- 11) Menetapkan tim teknis;
- 12)Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- 13) Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- 14) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan Pasal 11 ayat (1)
 Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
 Pemerintahterdakwa memiliki tugas dan kewenangan :
 - 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) Menetapkan rancangan kontrak;
 - 4) Menetapkan HPS;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - 8) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 9) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 - 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 11) Mengendalikan Kontrak;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - 13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - 15) Menilai kinerja Penyedia

Halaman 34 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- Bahwa kemudian Terdakwa A. HALIM selaku Pengguna Anggaran menunjuk Terdakwa KASMIAH berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 331.1/02/I/Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
 - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencangkup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa untuk melaksanakan anggaran kegiatan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya tahun 2020 tersebut, Terdakwa A. HALIM selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanpa membentuk Tim Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melakukan Survey harga bersama dengan Terdakwa KASMIAH selaku PPTK dan Saksi SRI RAYANI dengan dasar yaitu:
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor 33.1 1/59/D.7/I/2020, tanggal 24 Januari 2020 atas nama Terdakwa KASMIAH dengan Jabatan Kasi Bina Potensi Masyarakat dan Saksi SRI RAYANI, SE Jabatan Kasi Sumber Daya Aparatur dengan tujuan melaksanakan tugas melakukan survey harga terhadap kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atributnya terhitung mulai tanggal 27 s/d 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa A. HALIM selaku Kepala Dinas;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor 33.1 1/63/D.7/I/2020, tanggal 24 Januari 2020 atas nama Terdakwa A. HALIM selaku Kepal Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko dan Saudara ULUL AZMI (Driver) dengan tujuan melaksanakan tugas melakukan survey harga terhadap kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atributnya terhitung mulai tanggal 27 s/d 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Mukomuko.
- Bahwa survey harga dilakukan di Kota Bengkulu dan Kota Jakarta dengan dasar dan hasil survey nilai harga yaitu :
 - Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Toko Sinar Bulan dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian

Halaman 35 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- Linmas dan Atributnya sebesar Rp 1.090.000.- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2020, Alamat Bengkulu, yang ditandatangani oleh Saudara FAUZIAH MUIS;
- 2) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Toko Eidelweis dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 955.000.- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2020, Alamat Bengkulu, yang ditandatangani oleh Saudara NURHAYATI dengan stempel Toko Eidelweis Menjual Perlengkapan Jalan Sumatera Raya RT 03 Nomor 03 Bengkulu.
- 3) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada CV Tulip Jaya dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 606.000.- (enam ratus enam ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2020, Alamat Jakarta, yang ditandatangani oleh Saudara FIRDAUS dengan stempel CV TULIP JAYA menjual pakaian TNI Polri dengan Telp 081385457243;
- 4) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Toko Lancar Jaya dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 625.000.- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2020, Alamat Jakarta, yang ditandatangani oleh Saudara Al RODIAH dengan stempel LANCAR JAYA;
- 5) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Toko Empat Bersaudara dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 575.000.- (lima ratus tujuh puluh lima ribu) tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Saudara IRDASYARI dengan stempel Empat Bersaudara Jalan Kramat Bundar Jakarta Pusat;
- Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 23

Halaman 36 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Januari 2020, Perihal Permohonan Surve Harga kepada Teguh Safety dengan lampiran Daftar Harga dan Spesifikasi Barang Pakaian Linmas dan Atributnya sebesar Rp. 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020, Alamat Jakarta, yang ditandatangani oleh Saudara TEGUH dengan stempel TEGUH SAFETY;

- 7) Surat dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko dengan Nomor : 331.1/32./D.7/II/2020, tanggal 09 Februari 2020, Perihal Permohonan Survei Ongkos Kirim dengan lampiran Daftar Ongkos Kirim Barang, Sumber Data Indah Logistik Cargo Mukomuko, tanggal 09 Februari 2020 yang ditandatangani oleh MHD JAMIL dengan stempel INDAH LOGISTIK CARGO CAB, MUKOMUKO
- Bahwa nilai HPS yang digunakan adalah berdasarkan survey harga ke Toko Teguh Safety, padahal senyatanya Terdakwa A HALIM maupun Terdakwa KASMIAH dan Saksi SRI RAYANI tidak melakukan survey ke Toko Teguh Safety.
- Bahwa Saksi TEGUH PRIYANTO selaku pemilik Toko Teguh Safety yang dijadikan dasar penentu HPS oleh Terdakwa A. HALIM dalam pengadaan baju Linmas beserta atributnya tersebut tidak pernah melihat dokumen surat dengan nomor: 331.1/40/D.7/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dari Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko dengan lampiran harga 1 (satu) set Pakaian Linmas beserta Atributnya sejumlah Rp. 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Daftar Harga dan Spesifikasi Barang, serta Saksi TEGUH PRIYANTO tidak pernah menandatangani Dokumen Daftar Harga dan Spesifikasi Barang tersebut karena Toko Teguh Safety tidak menjual Pakaian Linmas Beserta Atributnya.
- Bahwa Terdakwa KASMIAH selaku PPTK dengan sengaja mengisi sendiri dokumen daftar harga dan sfesifikasi barang toko Teguh Safety pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp. 580.000,-, hanya berdasarkan harga yang disampaikan oleh Toko Lain yaitu Saksi IWAN JUANDA alias PUTRA dan tidak meminta langsung harga di Toko TEGUH SAFETY sehingga tidak bisa mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya.
- Bahwa Terdakwa A HALIM selaku PPK dengan sengaja tetap menyusun nilai HPS berdasarkan harga dari Toko Teguh Safety dengan nilai harga satuan 1 (satu) set Rp 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian harga toko + keuntungan perusahaan + ongkir yaitu sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga dasar	Keuntungan 14%	Total

Halaman 37 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

			(overhead cost)	
1.	Baju + Celana	Rp 200.000	Rp 28.000	Rp 228.000
	Panjang			
2.	Sepatu	Rp 190.000	Rp 26.600	Rp 216.600
3.	Kopel Rim	Rp 25.000	Rp 3.500	Rp 28.500
4.	Торі	Rp 20.000	Rp 2.800	Rp 22.800
5.	Tali Koor + Peluit	Rp 25.000	Rp 3.500	Rp 28.500
6.	Pentungan + Sarung	Rp 25.000	Rp 3.500	Rp 28.500
7.	Kaos Kaki	Rp 15.000	Rp 2.100	Rp 17.100
8.	Kaos Oblong	Rp 35.000	Rp 4.900	Rp 39.900
9.	Ikat Pinggang	Rp 20.000	Rp 2.800	Rp 22.800
10.	Drahrim	Rp 25.000	Rp 3.500	Rp 28.500
	JUMLAH	Rp 580.000	Rp 81.200	Rp 661.200
	Ongkir			Rp 13.182
	HPS			Rp 674.382
				(Enam Ratus
				Tujuh Puluh
				Empat Ribu Tiga
				Ratus Delapan
				Puluh Dua
				Rupiah).

Sehingga nilai Total HPS berdasarkan harga dari Toko Toko Teguh Safety, Jakarta yaitu :

Harga satuan	Volume	Jumlah	PPN 10%	Total
Rp 674.382	1.134	Rp764.749.188	Rp 76.474.919	Rp 841.224.107

Bahwa Terdakwa A. HALIM selaku PPK mengetahui bahwa harga yang disurvey hanyalah harga toko yang sudah tentu pihak toko tersebut pasti mengambil lagi dari Pihak lain sehingga harga toko yang dijadikan HPS bukanlah harga pabrikan atau distributor tunggal, dan Terdakwa A HALIM selaku PPK juga tidak pernah mencari tahu harga pabrikan, harga distributor tunggal, harga pasar setempat atau harga pakaian linmas beserta atributnya diproduksi, informasi biaya/ harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi profesi keahlian, sehingga HPS yang disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa A HALIM selaku PPK dari Toko Teguh Safety tidak dihitung secara keahlian karena tidak menggunakan data/informasi yang dapat

Halaman 38 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan yang penyusunan dan penetapan HPS dari Toko Teguh Safety tersebut tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2.2.2.

- Bahwa Pada tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa KASMIAH selaku PPTK menyampaikan secara langsung fisik dokumen Surat Pelimpahan Wewenang Nomor:331.1/221/D.7/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa A. HALIM beserta kelengkapan berkas paket berupa; Fotocopy DPA/RKA Final, RUP Paket Pengadaan, KAK, Spesifikasi teknis/gambar, Nilai HPS, BOQ. RUK, Hasil Survey kepada Saksi HERI JUANIDI selaku selaku Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk melakukan proses lelang pengadaan pakaian linmas besera atributnya dengan HPS sebesar Rp. 841.224.106,80, dimana seharusnya berkas tersebut diupload secara sistem sendiri oleh Pihak Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko dan tidak diberikan secara langsung berupa fisik dokumennya kepada UKPBJ.
- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa A. HALIM selaku PPK,ditetapkanKAK sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Penyedia:
 - Memilik Nomor Induk Berusaha (NIB)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan KBLI: 1412 dan turunannya;
 - Memiliki pengalaman penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - 3) Memiliki pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok / grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - 4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan);

Halaman 39 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- 5) Surat perjanjian kerjasama dengan Toko atau Grosir minimal 1 (satu) Toko/Grosir;
- 6) Memiliki Akta Perusahaan dan Perubahannya (jika ada) yang disyahkan oleh instansi yang berwenang;
- 7) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan pajak tahun terkahir tahun 2018 dan atau 2019;
- 8) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
- Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya harus menyertakan surat pernyataan tidak menuntut apabila proses seleksi dibatalkan;
- 10) Perusahaan yang menawarkan wajib mempunyai uji lab kain yang ber-SNI atas nama perusahaan yang menawarkan dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil.
- b. Personil inti atau tenaga terampil yang ditetapkan yaitu :
 - 1) Pelaksana 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal :
 - Pendidikan minimal Ijazah SMA sederajat melampirkan Ijazah dan KTP;
 - 3) Tenaga Administrasi Teknis 1 (satu) orang dengan kualifikasi :
 - Pendidikan minimal ijazah SMA sederajat melampirkan ijazah dan KTP;
 - 5) Tenaga logistic dengan kualifikasi Pendidikan minimal SMA sederajat;
- c. Jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa Terdakwa A. HALIM menyerahkan dokumen Kerangka Acuan Kerja
 Belanja Pakaian Linmas dan Atributnya tertanggal 25 Februari 2020
 kepada POKJA III dengan item-item pengadan sebagai berikut :

No	Keterangan	Spesifikasi	Jumlah Stel
1	Baju	i. Bahan Gloria American Drill	1134
		j. Lengan Panjang	
		k. Kantong 2 didepan (kiri dan	
		kanan)	
		I. Bordir logo Linmas disebelah kiri	
		m. Bordir logo kementrian sebelah	
		kanan	
		n. Ada tulisan Linmas diatas kantong	
		kiri	
		o. Warna hijau	
		p. Badge bordir temple	
2	Celana	d. Panjang	1134
		e. Kantong tempel kiri dan kanan	

Halaman 40 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

	_	f Mantana dalam bid dan b	
3	Kaos Oblong	f. Kantong dalam kiri dan kanan e. Kaus Linmas Bahan Catton	1134
3	raus Obioliy		1134
		f. Lengan pendek	
		g. Ada Logo Linmas di dada kiri	
	Compte	h. Warna hijau	1101
4	Sepatu	d.PDL, Standar TNI Dan Polri + Tali	1134
		e.Bahan kulit	
		e.banan kunt	
		f.Warna hitam	
5	Торі	c.Ada tulisan Linmas disamping kiri	1134
		dan kanan	
		d.Badge Bordir tempel didepan	
6	Talikur + peluit	c.Tali bahan Polyester	1134
		d Marna tali . kuning	
		d.Warna tali : kuning	
7	Pentungan +	c. Bahan karet dan pakai sarung	1134
	Sarung	d.60 cm	
			>
8	Kaos kaki	E. Standar TNI dan Polri	1134
		F. Bahan Cotton –	
		Polyster	
		G. Model panjang	
		H. Warna : hitam	
9	Kopel Rim	f. Berlogo Linmas	1134
		g. Kepala Kopel	
		Kuningan Asli	
		h. Bahan Tali : Nylon	
		i. Warna Tali : hitam	
		j. Warna mata ayam :	
		hitam	
10	Ikat pinggang	f. Model standar	1134
	' 55 5	g. Bahan tali : nylon	
		h. Bahan kepala : emas	
		3	
11	Drah Rim	j. Warna hitam c. Model Y	1134
	Drail Mill		1107
		d. Warna Hitam	

- Bahwa Saksi HERI JUNAIDI, S.Sos., MPH selaku Ketua UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko menetapkan Terdakwa DEDI PURWANTORO, S.Pt, TerdakwaRISWANDI DANI DANI, SKM., MM dan Terdakwa SRI REZEKI, S.Pt masing-masing sebagai bagian dari Pokja Pemilihan 2 UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Mukomuko berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-25 tahun 2020 tentang Kelpompok Kerja Pemilihan Kabupaten Mukomuko, yang memiliki tugas yaitu :
 - 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, dan

Halaman 41 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- 3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)dan
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai pagu anggaran paling banyak RP10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat undangan Nomor:60/TLP/B.6/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi HERI JUNAIDI, diadakan rapat koordinasi dan Reviu dokumen RPP Paket Belanja Pakaian Linmas beserta atributnya, namun sesuai dengan dokumen Berita acara rapat reviu persiapan pengadaan Nomor:P.07/01/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tidak dilakukan rekomendasi perbaikan apapun oleh Terdakwa DEDI PURWANTORO, TerdakwaRISWANDI DANI DANI dan Terdakwa SRI REZEKIselaku POKJA PEMILIHAN II atas Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis Barang, HPS, dan syarat-syarat pemilihan yang disusun oleh Terdakwa A. HALIM selaku PPK.
 - Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO bersama-sama dengan Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI menyetujui HPS yang diajukan oleh Terdakwa A. HALIM tanpa pernah melakukan klarifikasi HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa A. HALIM, padahal HPS yang diajukan dan ditetapkan Terdakwa A. HALIM berdasarkan harga toko dan survey yang dilakukan hanya kepada toko-toko tanpa pernah mencari tahu harga pabrikan, harga distributor tunggal, harga dari barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi, harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLDI (Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah) sehingga tindakan dari Terdakwa DEDI PURWANTORO bersama-sama dengan Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI yang tidak pernah melakukan klarifikasi terkait info atau masukan harga selain harga toko kepada Terdakwa A. HALIM bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB III Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor 3.1 huruf byang menyebutkan bahwa"Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan

Halaman 42 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan;"

- Bahwa proses pengadaan dilakukan pada tanggal 02 Maret 2020 dengan cara melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Mukomuko : http://lpse.kabmukomuko.go.id/eproc4/, dengan metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dan jenis pengadaan Tender;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa DEDI PURWANTORO bersama-sama dengan Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI menetapkan Dokumen Pemilihan dengan Nomor: P.07/02/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan dilakukan perubahan terhadap Dokumen Pemilihan tersebut karena adanya beberapa peserta yang keberatan dengan syarat uji lab kain yang ber-SNI dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil kemudian dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan terkait perubahan waktu oleh karena waktu keluarnya uji lab kain yang ber-SNI dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil diperlukan paling lama 6 (enam) hari, sehingga Addendum Dokumen Pemilihan yang ditetapkan Terdakwa Terdakwa DEDI PURWANTORO bersama-sama dengan Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI Nomor: P.07/02-a/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, yang mengakibatkanupload dokumen penawaran dilakukan perpanjangan waktu yang sebelumnya dari tanggal 05 Maret 2020 s.d 09 Maret 2020 diubah dari waktu tanggal 05 Maret 2020 s.d 12 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa A. HALIM selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya dengan menambahkan syarat-syarat tambahan pada Dokumen Pemilihan Nomor: P.07/02-a/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang kemudian dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: P.07/02-a/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 yaitu Surat perjanjian kerjasama dengan Toko atau Grosir minimal 1 (satu) Toko/Grosir tanpa pernah dijelaskan secara kongkrit oleh Terdakwa A. HALIM terkait hal apa yang dikerjasamakan sehingga

Halaman 43 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





memungkinkan adanya subkontrak / pengalihan seluruh pekerjaan pada pihak lain (toko/grosir).

- Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI telah menyalahgunakan kewenangannya selaku POKJA PEMILIHAN II yang seharusnya melakukan review terhadap dokumen pemilihan sehingga dengan ditetapkannya syarat tambahan tersebut pada Dokumen Persiapan Pengadaan mengakibatkan dokumen persiapan pengadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan Prinsip Efisien dan Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 6 huruf a dan g PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:P.07/09/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 pada tanggal 19 Maret 2020 ada 11 (sebelas) perusahaan yang melakukan penawaran secara berturut yaitu:
 - 1) CV ADELA BUDI KARYA dengan penawaran sebesar Rp 578.793.600.-
 - 2) CV JERKYS SEKAWAN dengan penawaran sebesar Rp 707.899.500
 - 3) CV DYNA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp 716.257.080
 - 4) CV DELTA KHARISMA dengan penawaran sebesar Rp 735.966.000.-
 - 5) CV ANGKASA DELAPAN TUJUH dengan penawaran sebesar Rp 748.440.000
 - 6) CV BAYU MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp 754.053.300.-
 - 7) IZZATA dengan penawaran sebesar Rp 756.735.210.-
 - 8) CV P MUTIARA dengan penawaran sebesar Rp 795.841.200.-
 - 9) CV ABDATI GROUP dengan penawaran sebesar Rp. 834.261.120.-
 - 10)CV. HIMATA ENGINEERING dengan penawaran sebesar Rp 838.252.800.-
 - 11)CV. MY DAILY HIJAB INDONESIA dengan penawaran sebesar Rp 916.839.000.-
- Bahwa dokumen penawaran CV. ABDATI GROUP dibuat oleh Saksi YUNIKA JUMAIDIAlias YUYUN bersama dengan Terdakwa JAKA SURYADIdengan perusahaan pendamping yaitu CV. HIMATA ENGINEERING, atas perintah Terdakwa IJENDRA JUANDA. Saksi YUNIKA JUMAIDI Alias YUYUN menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,-dari Terdakwa IJENDRA JUANDA untuk pembuatan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut.

Halaman 44 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- Bahwa pada saat proses pemilihan, terdapat Calon Penyedia yaitu CV. ADELA BUDI KARYA yang mengajukan penawaran sebesar Rp.578.793.600.- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang harga tersebut merupakan harga terendah dari setiap Calon Penyedia, akan tetapi CV. ADELA BUDI KARYA

tidak lulus evaluasi teknis karena

- a) Jadwal pelaksanaan yang disampaikan tidak logis selam 4 (empat) minggu) pekerjaan barang tumpang tindih pada minggu keempat dengan packing pengirman dan PHO;
- b) Surat Perjanjian dengan perusahaan pendukung (DELLAN EQUIPMENT) Nomor: 07/KONTRAK/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 tidak menguraikan jumlah dan jenis barang yang dikerjasamakan dan tidak dibubui materai; dan
- c) Tidak meyampaikan nama personil untuk tenaga administrasi teknis dan logistik.

Padahal pada saat sanggah, CV ADELA BUDI KARYA sudah menerangkan bahwa :

- a) Mengenai adanya kekeliruan terhadap analisa jadwal pelaksanaan yang berbentuk tabel, dan didalam tabel tersebut secara letak angka dan warna membuktikan bahwa pelaksanaan yang ditawarkan adalah 8 minggu atau sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
- b) Mengenai Surat Perjanjian antara Dellan Equipment dan CV. ADELA
 BUDI KARYA secara dokumen tidak melanggar persyaratan LDK Point
 C No. 2 dan KUH Perdata Pasal 1313 dan 1320, dimana penggunaan
 Materai tidak menentukan keabsahan Perihal Perjanjian tersebut.;
- c) Pada aplikasi SPSE CV. ADELA BUDI KARYA mengajukan personil tenaga terampil berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Suryana, Deni Sudirman dan Nengratih Suangsih akan tetapi tanpa mencantumkan jabatan yang diperlukan.

Bahwa dari syarat tersebut Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan II menyalahgunakan kewenagannya dengan sengaja mengalahkan CV. ADELA BUDI KARYA pada tahap evaluasi teknis, sedangkan pada syarat kualifikasi administrasi yang ditetapkan pada Dokumen Pemilihan dan atau Addendum Dokumen Pemilihan tidak ada mencamtumkan syarat *materai* dalam Surat Perjanjian Kerjasama sehingga Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI

Halaman 45 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

selaku POKJA Pemilihan II telah menambahkan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan telah menggugurkan penawaran dengan alasan penawaran yang tidak substansial sehingga bertentangan dengan Prinsip Adil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf f PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 44 ayat (9) PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi Nomor 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf c. angka 2) dan huruf d.

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sebelum pengumuman lelang pengadaan pakaian linmas beserta atributnya, Terdakwa JAKA SURIADI selaku Direktur CV. ABDATI GROUP diperintahkan oleh Terdakwa IJENDRA JUANDA selaku Wakil Direktur CV ABDATI GROUP menyalahgunakan kewenagannya sebagai Penyedia untuk menghubungi Saksi HANDRI TAUFIO yang merupakan pemilik PD. TUPAI 777 untuk melakukan uji lab, dan Saksi HANDRI TAUFIQ mendapat informasi awal bahwa Terdakwa JAKA SURIADI yang memenangkan tender dalam pengadan pakaian linmas beserta atributnya padahal tender belum dimulai, sehingga Saksi HANDRI TAUFIQ membantu Terdakwa JAKA SURIADI untuk melakukan uji lab dengan dokumen pengajuan syarat uji lab yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa JAKA SURIADI, dengan biaya uji lab Rp.715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) per sekali uji lab yang dibayar oleh Saksi HANDRI TAUFIQ sebagaimana Hasil Laporan Uji Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil Kota Bandung Nomor : 432/E.V/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 terhadap sample kain yang dibawa Saksi HANDRI TAUFIQ sebanyak 1 (satu) meter mendapatkan hasil uji lab dengan hasil bahan kain American Drill.
- Bahwa mengingat CV. ABDATI GROUP tidak memiliki keahlian dalam pengadaan pakaian linmas beserta atributnya, untuk melengkapi dokumen penawaran pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa JAKA SURIADI menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur CV. ABDATI GROUP seolah-olah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 11/PB/TUPAI/III/BDG/2020 dengan Saksi HANDRI TAUFIQ selaku pemilik PB Tupai 777perihal pengadaan pakaian Linmas Beserta Atributnya,

Halaman 46 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Saksi HANDRI TAUFIQ tidak pernah membuat dokumen maupun mendandatangani dokumen perjanjian kerjasama tersebut serta Saksi HANDRI TAUFIQ tidak pernah diinformasikan oleh Terdakwa JAKA SURIADI maupun Terdakwa IJENDRA JUANDA bahwa PB. TUPAI 777 sebagai perusahaan pendukung dalam pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020. Selain itu nama toko tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya karena seharusnya PD. Tupai 777 bukan PB. Tupai 777, sehingga Dokumen Penawaran yang diajukan CV ABDATI **GROUP** terdapat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 11/PB.TUPAI/III/BDG/2020 antara PB TUPAI 777 dan CV ABDATI GROUP. tanggal 6 Maret 2020 yang menerangkan semua barang disediakan oleh toko PB. 777 sedangkan Penyedia tidak ada menyediakan barang, tugas CV ABDATI GROUP hanya bertanggungjawab pada modal yang dibutuhkan PB. TUPAI 777, dengan demikian pengajuan dokumen penawaran dengan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut menimbulkan adanya penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi kinerja pekerjaan yaitu pekerjaan tidak lagi dilakukan oleh Penyedia (CV ABDATI GROUP) melainkan PB TUPAI 777;

Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan II menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan review secara komprehensif terkait dokumen penawaran yang diupload CV. ABDATI GROUP pada Aplikasi SPSE Kabupaten Mukomuko terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan Sedang dengan Nomor: 503/0281/D.10/SIUP/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019 padahal kulifikasi usaha yang dibutuhkan pada Dokumen Pemilihan atau Addendum Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan II adalah kualifikasi usaha Kecil, akan tetapi walaupun kulifikasi usaha yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang dipindai (upload), CV. ABDATI GROUP tidak digugurkan oleh POKJA PEMILIHAN II, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Prinsip Adil dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana pada Pasal 6 huruf f PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Halaman 47 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Melalui Tender/Seleksi Nomor 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf c. angka 1);

- Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan II menyetujui dan menandatangani dokumen terhadap CV. ABDATI GROUP berupa;
 - 1) Berita Acara Klarifikasi Nomor:P.07/05/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/II/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil Spesifikasi teknis barang sesuai dengan bahan yang dilakukan uji lab.
 - 2) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor:P.07/06/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil pembuktian lengkap dan sesuai.
 - Berita Acara Hasil Klarifikasi dan negoisasi Teknis dan Harga Nomor:P.07/07/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta lampirannya dengan hasil klariikasi dan negoisasi harga dapat disetujui dan sepakati sebesar Rp. 834.261.000,-
 - Bahwa Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANI dan Terdakwa SRI REJEKI selaku POKJA Pemilihan Ilmenyalahgunakan kewenangannya dengan sengaja memenangkan CV. ABDATI GROUP sebagai Pemenang Tender Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko TA 2020 dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor: P.07/10/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDI PURWANTORO atas nama POKJA PEMILIHAN II dengan harga setelah negosiasi Rp 834.261.000.- (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), meskipun dokumen penawaran yang diajukan oleh CV ABDATI GROUP tidak sesuai dengan Prinsip Efisien dan Akuntabel dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 6 huruf a dan g PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran BAB IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi Nomor 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf c. angka 1), serta adanya dokumen fiktif yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 11/PB.TUPAI/III/BDG/2020 antara PB. TUPAI 777 dan CV. ABDATI GROUP, tanggal 6 Maret 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2020, Terdakwa A. HALIM selaku
 PPK bersama dengan Terdakwa JAKA SURIADI selaku Direktur CV

Halaman 48 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

ABDATI GROUP yang bertindak selaku Penyedia menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor : 331.1/274/D.7/III/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 834.261.000.- (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 331.1/275/D.7/IV/2020, tanggal 31 Maret 2020 dengan waktu selama 90 (Sembilan puluh hari) terhitung dari tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020.

- Bahwa setelah ditandatangani kontrak, Terdakwa JAKA SURYADI selaku Direktur CV. ABDATI GROUP atas perintah dan petunjuk Terdakwa IJENDRA JUANDA selaku Wakil Direktur CV. ABDATI menyalahgunakan kewenanganya selaku Penyedia dengan mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya tersebut kepada Saksi HANDRI TAUFIQ selaku pemilik PD. 777, meskipun tanpa persetujuan tertulis dari Tupai Penandatangan Kontrak taitu Terdakwa A. HALIM sehingga bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada point.9.5 "penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat penandatangan kontrak. Penyedia bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan".
- Bahwa dalam Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa A. HALIM selaku PA/PPK kepada Terdakwa JAKA SURIADI yang merupakan Direktur CV. ABDATI GROUP selaku Penyedia Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Aanggaran 2020 sebesar Rp.747.042.805,-dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap pertama yaitu pembayaran 30% pada tanggal 06 April 2020 yang diajukan oleh Terdakwa A HALIM selaku Pengguna Anggaran sebagaimana SPM-LS dengan Nomor SPM: 0019/SPM-LS/POL PP dan Damkar/2020, tanggal 06 April 2020, dengan jumlah yang diminta Rp 250.278.300.- (dua ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), jumlah potongan Rp 26.166.459.- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan jumlah yang dibayarkan Rp. 224.112.841.- (dua ratus dua puluh empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1049/SP2D-LS/POL PP DAN DAMKAR/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus

Halaman 49 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Sumarman, M.PH, MM selaku Bendahara Umum Daerah kepada rekening CV. ABDATI GROUP Nomor: 0050107001733 Bank Bengkulu Cabang Mukomuko.

- 2) Tahap kedua yaitu pembayaran 100% pada tanggal 15 Mei 2020, yang diajukan oleh Terdakwa A HALIM selaku Pengguna Anggaran sebagaimana SPM-LS dengan Nomor SPM: 0040/SPM-LS/POL PP dan DAMKAR/2020, dengan jumlah yang diminta sebesar Rp 583.982.700.- (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), potongan pajak senilai Rp 61.052.736.- (enam puluh satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 522.929.964.- (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1415/SP2D-LS/POL PP DAN DAMKAR/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Sumarman, M.PH, MM selaku Bendahara Umum Daerah kepada Rekening CV. ABDATI GROUP Nomor: 0050107001733 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko.
- Bahwa setelah pencairan uang kegiatan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya pada dinas Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2020, uang tersebut dilakukan penarikan oleh Terdakwa JAKA SURIADI selaku Direktur CV. ABDATI GROUP bersama-sama dengan Terdakwa IJENDRA JUANDA selaku Wakil Direktur pada Rekening CV. ABDATI GROUP dan digunakan untuk;
 - Pencairan uang muka 30 % dilakukan penarikan pada tanggal 09 April 2020 sebesar Rp. 224.100.000,- yang selanjutnya uang sejumlah tersebut berdasarkan dokumen rekening koran digunakan oleh terdakwa JAKA SURIADI dan Terdakwa IJENDRA JUANDA untuk melakukan pembayaran Pembelian Baju Linmas beserta atributnya dengan cara transfer ke Rekening Saksi HENDRI YADI pada tanggal 09 April 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan cara;
 - Terdakwa JAKA SURIADI melakukan Penyetoran uang pada Rekening Bank BRI Nomor : 110101021760507 milik terdakwa dengan jumlah Rp. 100.000.000,- dengan rincian transaksi;

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan/Sumber Uang
	(WIB)		
09 April 2020	15:21:43	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM

Halaman 50 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

		<u></u>	
09 April 2020	15:22:49	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
00 Amril 2020	15:23:56	10,000,000	Setoran Tunai melalui mes
09 April 2020	15:23:56	10.000.000	
			CRM
09 April 2020	15:25:02	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:26:08	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:27:22	10.000.000	Setoran Tunai melalui
03 April 2020	13.27.22	10.000.000	
			mesin CRM
09 April 2020	15:28:27	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
			· ·
09 April 2020	15:29:31	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:30:39	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:31:46	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
Amelah Taran dari		100 000 000	
Jumlah Transaksi		100.000.000	

Kemudian uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut dilakukan penyetoran ke rekening Saksi HENDRI YADI yaitu:

۵)	Tanggal Transaksi	Jam Transaksi (WIB)	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan	
2)	09 April 2020	15:44:21	50.000.000	Transfer ke Rekening BRI Nomor: 04 070 1027186508 atas nama Sdr. HENDRI YADI	e r d a k
	09 April 2020	15:45:21	50.000.000	Transfer ke Rekening BRI Nomor: 040701027186508 atas nama Sdr. HENDRI YADI	w a

IJENDRA JUANDA melakukan Penyetoran uang pada Rekening Bank BRI Nomor: 110101001193500 milik terdakwa dengan jumlah Rp. 67.000.000,-dengan rincian transaksi;

Tanggal	Jam Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan/Sumber
			Uang
Transaksi	(WIB)		
09 April 2020	15:20:51	3.000.000	Setoran Tunai melalui

Halaman 51 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

			mesin CRM
09 April 2020	15:22:04	3.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:24:56	3.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:25:44	1.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:31:05	3.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:33:19	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:34:34	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:35:44	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:36:57	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:38:04	10.000.000	Setoran Tunai melalui
			mesin CRM
09 April 2020	15:39:24	4.000.000	Setoran Tunai melalui
	AU'		mesin CRM
Jumlah Transaksi		67.000.000	

Kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,-dilakukan penyetoran ke rekening Saksi HENDRI YADI yaitu:

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi (WIB)	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan
09 April 2020	15:46:10	50.000.000	Transfer ke Rekening BRI Nomor: 040701027186508 atas nama Sdr. HENDRI YADI
Sisa uang penyetoran		Rp. 17.000.000	Masih berada di rekening terdakwa IJENDRA

Sedangkan sisa uang dari pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 57.100.000,- telah diberikan oleh Terdakwa JAKA SURIADI secara tunai kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA sehingga sisa uang yang berada ditangan Terdakwa IJENDRA JUANDA sebesar Rp. 74.100.000,- (Rp. 57.100.000 + 17.000.000/ada direkening), kemudian diberikan kepada saksi YUNIKA JUMAIDI Alias YUYUN sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembuatan dokumen

Halaman 52 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran CV. ABDATI GROUP, sisa nya sebesar <u>Rp. 70.100.000,</u>- berada ditangan Terdakwa IJENDRA JUANDA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

 Bahwa pembayaran pakaian linmas berikutnya dilakukan oleh Terdakwa IJENDRA JUANDA berdasarkan dokumen rekening koran milik terdakwa dengan cara meminjamkan uang kepada Saksi DODI SASTRA DINATA sebesar Rp. 300.000.000,-

Tanggal	Jam Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan/Sumber
Transaksi	(WIB)	(Rp)	Uang
16 April 2020	10:56:18	300.000.000	Setoran Tunai melalui
			Teller BRI
	l .		1

Kemudian Terdakwa IJENDRA melakukan transfer pembayaran kepada saksi HENDRI YADI sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian;

Tanggal	Jam Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Transaksi	(WIB)	(Rp)	
16 April 2020	11:06:13	100.000.000	Transfer ke
10 April 2020	11.00.13	100.000.000	
			rekening04070102718650
			8 atas nama Sdr. HENDRI
			YADI.
01 Mei 2020	21:25:59	50.000.000	Transfer ke
			rekening04070102718650
			8 atas nama Sdr. HENDRI
			YADI.
06 Mei 2020	15:53:19	50.000.000	Transfer ke
			rekening04070102718650
			8 atas nama Sdr. HENDRI
			YADI.
06 Mei 2020	15:54:15	50.000.000	Transfer ke
			rekening04070102718650
			8 atas nama Sdr. HENDRI
			YADI.

- 3. Pencairan uang 100 % dilakukan penarikan pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 516.800.000,- oleh Terdakwa JAKA SURIADI yang selanjutnya uang sejumlah tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA yang kemudian digunakan untuk;
 - 1) Mengganti uang pinjaman Terdakwa IJENDRA JUANDA sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi DODI SASTRA DINATA dan masih

Halaman 53 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa sebesar Rp. 216.800.000,- yang kemudian Terdakwa IJENDRA JUANDA menggunakan uang tersebut untuk;

- a) Memberikan kepada Terdakwa JAKA SURIADI berupa amplop masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- untuk selanjutnya diberikan oleh Terdakwa JAKA SURIADI kepada Terdakwa KASMIAH selaku PPTK untuk pembuatan kontrak dan sebesar Rp. 2.500.000,- diberikan kepada Terdakwa A.HALIM
- b) sebesar Rp.5.000.000,-diberikan Terdakwa IJENDRA JUANDA kepada Terdakwa JAKA SURIADI melalui Saksi DIAN ANGGRAINI sebagai imbalan mengurus pekerjaan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya T.A 2020,

Sedangkan sisanya uang <u>sebesar Rp. 206.800.000,</u> dipegang oleh Terdakwa IJENDRA JUANDA digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Penarikan sisa uang di rekening CV. ABDATI GROUP sebesar Rp. 6.100.000,- oleh Terdakwa JAKA SURIADI digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa sebagaimana dokumen rekening koran Bank BRI Saksi HENDRI YADI dengan Nomor Rekening: 040701027186508 periode transaksi 01-April 2020 s/d 31-05-2020 tersebut, jumlah uang yang ditransfer yang bersumber dari rekening Bank BRI Nomor: 110101021760507 atas nama Terdakwa JAKA SURIYADI dan Rekening Bank BRI Nomor: 110101001193500 atas nama Terdakwa IJENDRA JUANDA untuk pembayaran pakaian linmas beserta atributnya kepada Saksi HANDRI TAUFIQ sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - 1. Pada Tahap Penyusunan HPS:
 - a. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - 1) pasal 6, yang menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
 - Pasal 11 ayat (1) PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menetapkan HPS dan mengendalikan kontrak (huruf d dan k);

Halaman 54 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - 5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - 6) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 8) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II angka 2.2.2 bahwaHPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain :
 - harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;

Halaman 55 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 3) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- 4) daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
- 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- 6) hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- 7) perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- 8) informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- 9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pada Tahap Proses Lelang:

- a. Pasal Pasal 44 ayat (9) Pe rPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kulifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif;
- b. Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab IV angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut, huruf:
 - a) berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post* bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. *Post*

Halaman 56 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;

- c) Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syaratsyarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yangbersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
- 2) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
- 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
- d) Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel).
- 3. Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan:

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Bab XI SSUK angka 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak, bahwa:

- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Halaman 57 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang meyalahgunakan kewenangannya Yaitu Terdakwa A. HALIM selaku PA/PPK, Terdakwa KASMIAH selaku PPTK bersama-sama dengan Terdakwa DEDI PURWANTORO, Terdakwa RISWANDI DANIdan Terdakwa SRI REZEKI masing-masing selaku POKJA PEMILIHAN II bersama-sama dengan Terdakwa JAKA SURIADI selaku Direktur CV. ABDATI GROUP dan Terdakwa IJENDRA JUANDA selaku Wakil Direktur CV. ABDATI GROUP yang tidak melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggungjawab dengan tidak melaksanakantahapan berupa proses Penyusunan HPS, Proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan/atau Etika pengadaan barang/jasa pemerintah pengadaan barang/jasa tidak sehingga tujuan tercapai telahmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi setidak-tidaknya sebesar Rp. 329.542.805,-
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang meyalahgunakan kewenagannya sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp329.542.805,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu delpan ratus lima rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1955/PW06/5/2021 tanggal 08 November 2021, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas Beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDS-03/MM/11/2021 tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai-berikut:

Halaman 58 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- 1. Menyatakan Terdakwa I A. HALIM, Terdakwa II KASMIAH, Terdakwa III DEDI PURWANTORO, Terdakwa IV RISWANDI DANI, Terdakwa V SRI REZEKI, Terdakwa VI JAKA SURIADI dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
- 2. Membebaskan Terdakwa I A. HALIM, Terdakwa II KASMIAH, Terdakwa III DEDI PURWANTORO, Terdakwa IV RISWANDI DANI, Terdakwa V SRI REZEKI, Terdakwa VI JAKA SURIADI dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA dari Dakwaan Primair tersebut;

sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

- 3. Menyatakan Terdakwa I A. HALIM, Terdakwa II KASMIAH, Terdakwa III DEDI PURWANTORO, Terdakwa IV RISWANDI DANI, Terdakwa V SRI REZEKI, Terdakwa VI JAKA SURIADI dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair.
- 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I A. HALIM, Terdakwa II KASMIAH, , Terdakwa IV RISWANDI DANI, Terdakwa V SRI REZEKI, masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa III DEDI PURWANTORO, Terdakwa VI JAKA SURIADI dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan serta membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 5. Menghukum Terdakwa VI JAKA SURIADI dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA Membayar sisa uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 41.021.403,- (empat puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa

Halaman 59 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

- **6.** Menyatakan titipan uang pengganti oleh para terdakwa dengan rincian:
 - 1) Terdakwa A. HALIM sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah)
 - 2) Terdakwa SRI REZEKI sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lim artaus ribu rupiah)
 - 3) Terdakwa KASMIAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 4) Terdakwa RISWANDI DANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Dirampas untuk negara dan diperhitungakan sebagai pembayaran uang pengganti.

7. Menetapkan Barang Bukti berupa

7. Menetapkan Barang Bukti berupa :				
No	Jenis Barang Bukti			
1.	Asli/legalisir Dokumen Pelaksaan Perubahan Anggaran No. DPPA SKPD:			
2.	1.05.01.01.15.10.5.2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atributnya. Asli/legalisir Surat Keputusan Bupati Nomor 100-45 Tahun 2020 Tentang Perubahan			
	Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-2 Tahun 2020 Tentang Pejabat			
	Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,			
	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat			
	Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabuaten Mukomuko Tahun 2020 tanggal 13			
	Janauri 2020.			
3.	Asli/legalisir Surat Keputusan Bupati Nomor 100-46 Tahun 2020 Tentang Perubahan			
	atas Keputusan Bupati Nomor 100-3 Tahun 2020 Tentang Pejabat Penandatangan			
	SPM, Pejabat Penandatangan Surat Pertanggungjawaban dan Pejabat Pengesah			
	Surat Pertanggungjawaban pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan			
	Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.			
4.	Asli/Legalisir Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-25 Tahun 2020 Tentang			
5.	Kelompok Kerja Pemilihan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 3 Januari 2020. Asli/legalisir Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-42 Tahun 2019 tentang Anggota			
5.				
6.	Satan Linmas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko Asli/legalisir Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-475 Tahun 2020 Tentang			
	Perubahan Keputusan Bupati Nomor 100-422 Tahun 2019 tentang Anggota Satuan			
	Linmas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko			
7.	Asli/Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Nomor			
	331.1/02/I/Tahun 2020 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran			
	2020 tangal 13 Janauri 2020			
8.	Asli/Legasir Surat Keputusan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Nomor			
	331.1/09/II/Tahun 2020 Tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan			
	Penggadaan Pakaian Linmas Beserta Atributnya Tahun Anggaran 2020 tanggal 18			
	Februari 2020.			
9.	Asli Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten			

Halaman 60 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Nomor: 07 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pelaksana Paket Belanja Pakaian Linmas Beserta Atributnya 10. Asli 1 (satu) Bundel Pelaksanaan Dokumen Survey Harga beserta dokumentasi Kegiatannya 11. Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta lampirannya; a. Spesifikasi Teknis Barang b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) c. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) d. Bill Of Quantily (BOQ) e. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim, Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pernilihan Nomor: PO7/02/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Perngguna Harang Pengguna Barang Pengg				
10. Asli 1 (satu) Bundel Pelaksanaan Dokumen Survey Harga beserta dokumentasi Kegiatannya 11. Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta lampirannya; a. Spesifikasi Teknis Barang b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) c. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) d. Bill Of Quantity (BOQ) e. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim, Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pernilihan Nomor: PO7702/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/II/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli Legalish 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % c. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang hermyn 100 % 17. 1 (satu) bundel balam Linmas beserta Arributnya Berkaitan Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dokumen Barn tersebut. Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakua KASMIAH. 17. (satu) Bundel Landaterima penyeryahan barang ke Kecamatan-kecamatan Transaksi Bank BRI Norek :		Mukomuko Nomor: 07 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 Tentang Kelompok Kerja		
Kegiatannya				
11. Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta lampirannya; a. Spesifikasi Teknis Barang b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) c. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) d. Bill Of Quantity (BQQ) e. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim, Pentungan-sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: P.07/02/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli Legalisri 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mel 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna lb. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) bundh Pakaian Linmas beserta Alributnya lengkap la Asli 1 (satu) Bundel Dokumentais kegiatan lb. Asli 1 (satu) Bundel Dokumentais kegiatan Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110110021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei	10.	Asli 1 (satu) Bundel Pelaksanaan Dokumen Survey Harga beserta dokumentasi		
a. Spesifikasi Teknis Barang b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) c. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) d. Bill Of Quantity (BOQ) e. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim, Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: P.07/02/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK d. Sali 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Arributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Arributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331/15/II/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) bundel Indatetrima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalampya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 Mpir 2020 s/d 30 Mpir 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 22. Laporan Transaksi B	11			
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) c. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) d. Bill Of Quantity (BOQ) e. Foto Sample Baju-Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim, Pentungan-sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asii 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: P.07702/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asii 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Arributnya T.A 2020. 14. Asii 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asii/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asil Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % b. Asil 1 (satu) bundle Dokumentais kegiatan b. Asil 1 (satu) bundle Dokumentais kegiatan b. Asil 1 (satu) bundle Jiidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan berdakwa KASMIAH. b. Castu bundle Jiidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan berdakwa KASMIAH. b. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. b. Dikembalikan kepada Terdakwa IJ	11.			
c. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) d. Bill Of Quantity (BOQ) e. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim, Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: P07/02/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IIV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % bermbalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. b. 1 (satu) Bundle Iandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. b. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101100121760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 April 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021		a. Spesifikasi Teknis Barang		
d. Bill Of Quantity (BOQ) e. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim, Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: Po/702/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang Pengyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang hermyn 100 % 17. 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101001193500 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101027760507 Atas N		b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)		
e. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim, Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: P07702/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ be Surat Undangan Reviu d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 33. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 44. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 55. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Penguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna Nagaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 30. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 43. Asli 1 (satu) Bundel andaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi O1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUA		c. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)		
Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: PO7/02/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020. 16. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331/15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi O1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. La		d. Bill Of Quantity (BOQ)		
12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: P.07/02/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK b. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna b. Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna c. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % c. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % c. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % c. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % c. SPP, SPM, SP2D, Ferra Acibutnya lengkap c. Asli 1 (satu) bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan c. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. c. Satub Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bark BRI Norek: 110101001193500 Atas Nama Jjendra Juanda Periode Transaksi O1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada T		e. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim,		
MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran: a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 10. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101022760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 April 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 April 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021		Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit		
a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 19. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi O1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021	12.			
b. Surat Undangan Reviu c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) bundel Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101001193500 Atas Nama ljendra Juanda Periode Transaksi O1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021		MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran:		
c. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK 13. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK Ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke PPTK a. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi Bnk BRI Norek : 1101010021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi		a. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ		
d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel Ianmas beserta Atributnya lengkap 10. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 Mei 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021		b. Surat Undangan Reviu		
d. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel Ianmas beserta Atributnya lengkap 10. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 Mei 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
 Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. Asli L(satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % 1. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 13. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 1. 1 (satu) Bundel Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 Mei 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi B		·		
 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK Ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut.	13.			
 14. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020. 15. Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK Ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut.		Atributnya T.A 2020.		
Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap Asli 1 (satu) Bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021	14.	Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta Atributnya T.A 2020.		
beserta lampirannya; Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK Ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) Bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021	15.	Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan Belanja Pakaian		
Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK Ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021		Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor: 331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020		
Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK Ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 19. Asli 1 (satu) Bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021		beserta lampirannya;		
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK Ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021		Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan		
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK Ke PPTK a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021		Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK		
a. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna Barang b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
b. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
Penyimpan Barang Pengguna 16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
16. Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya: a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
a. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 % b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021	16			
b. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18. Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021	10.			
 17. 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap 18 Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan 19. Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan 20. Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
 Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-kecamatan Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi O1 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 	17.			
 Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas beserta atributnya tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 Laporan Transaksi Bank BRI Norek: 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 				
tahun 2020 Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko melalui Terdakwa KASMIAH. 21.	20.			
Terdakwa KASMIAH. 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
 21. 1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut.	Tord			
Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
Laporan 15 April 2021 beserta dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
Warna Biru tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
Dikembalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA. 22. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
 Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 				
Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021 23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021	22.			
23. Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal Laporan 17 Mei 2021				
	23.			
	24.			

Halaman 61 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

	Lab kepada Balai Besar Tekstil tertanggal 25 Februari 2020		
25.	1 (satu) lembar bon penerimaan pengujian / kalibrasi dari Balai Besar Tekstil atas		
	nama pelanggan CV. Abdati Group tanggal 25 Februari 2020		
	Dikembalikan kepada terdakwa JAKA SURIADI.		

8. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada tanggal 10 Februari 2022 yang disampaikan secara tertulis dan melalui teleconfren (daring) yang pada pokoknya menyatakan :

- 1. Terdakwa A. HALIM SE,MM Bin (Alm) H. MUHAMMAD SUIN, yang dalam Pembelaan pribadinya menyatakan permohonan maaf karena tidak ada niat untuk melakukan Perbuatan Korupsi, dan tentang Penyusunan HPS bersama dengan PPTK, terdakwa telah berkoordinasi dengan pihak yang mengerti tentang Pengadaan barang dan jasa serta juga kepada Kajari setempat, dan meminta agar dijatuhkan hukuman yang seringanringannya dengan pertimbangan terdakwa memiliki anak dan istri serta anak yatim yang masih memerlukan terdakwa, sejalan dengan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang memohon supaya terdakwa A. HALIM di berikan hukuman yang seringan ringannya;
- 2. Terdakwa KASMIAH S.Sos Binti MUSA, dalam pembelaan pribadinya menyatakan menyesali perbuatannya dan sebagai PPTK terdakwa tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan Permohonan Pengunduran diri selaku PPTK namun permohonan Terdakwa tidak dikabulkan, oleh karenanya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman, disamping itu Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan sebaliknya yang meminta untuk melepaskan Terdakwa karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan melawan hukum, meminta hak Terdakwa dipulihkan serta meminta uang titipan yang telah diserahkan kepada Penunut Umum sebagai Pengganti Kerugian keuangan negara dikembalikan kepada Penyetor yang bersangkutan;
- 3. Terdakwa DEDI PURWANTORO, S.Pt Bin PAIJO TURYONO dalam pembelaannya secara tertulis dan tambahan secara lisan di persidangan secara daring yang pada pokoknya menyatakan merasa tidak bersalah dan mohon dibebaskan dengan pertimbangan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil, sejalan dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta hal yang

Halaman 62 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





sama dalam Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan untuk melepaskan Terdakwa karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan melawan hukum, meminta hak terdakwa dipulihkan serta meminta uang titipan yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai Pengganti Kerugian keuangan negara dikembalikan kepada Penyetor yang bersangkutan;

- 4. Terdakwa RISWANDI DANI, SKM,MM Bin M. NUH dalam pembelaannya secara lisan di persidangan secara daring yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah dan mohon dibebaskan dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai 2 anak yang masih kuliah dan 1 anak masih duduk di bangku SMA, terdakwa telah mengabdi sebagai PNS selama 38 Tahun dan sejalan dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta hal yang sama dalam Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan untuk melepaskan Terdakwa karena melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan terdakwa tidak melawan hukum, meminta hak terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta meminta uang titipan yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai Pengganti Kerugian keuangan negara dikembalikan kepada Penyetor yang bersangkutan;
- 5. Terdakwa SRI REZEKI, S.Pt, Binti MASKANI dalam pembelaan pribadinya Terdakwa mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya, dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari hukuman karena Terdakwa tidak bersalah;
- 6. Terdakwa JAKA SURIADI, Bin EFENDI REPELITA dalam pembelaannya secara tertulis dan tambahan secara daring di muka persidangan pada pokoknya menyatakan minta untuk dibebaskan dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil, Terdakwa tidak merugikan keuangan negara dan tidak bersalah begitu pula dengan Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepakan dari segala tuntutan hukum (ontslags van alle rechtsvervoolging);
- 7. Terdakwa IJENDRA JUANDA, Bin (alm) ABDUL MUIS, dalam Pembelaan pribadinya mohon untuk dibebaskan karena terdakwa tidak merasa bersalah, sejalan dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh

Halaman 63 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Penasehat Hukumnya yang yang pada pokoknya menyatakan untuk melepaskan Terdakwa karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan melawan hukum, meminta hak terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan/Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal yang sama yang menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bgl, tanggal 17 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa I A. HALIM SE,MM, Bin (Alm) H. MUHAMAD SUIN, Terdakwa II KASMIAH, S,Sos Binti MUSA, Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S. Pt Bin PAIJO TURYONO, Terdakwa IV RISWANDI DANI, SKM.MM Bin M. NUH, , Terdakwa V SRI REZEKI, S.Pt Binti MASKANI, Terdakwa VI JAKA SURIADI Bin EFENDI REPELITA dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA Bin (Alm) ABDUL MUIS sebagaimana identitas yang tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
- 2. Membebaskan Terdakwa I A. HALIM SE,MM, Bin (Alm) H. MUHAMAD SUIN, Terdakwa II KASMIAH, S,Sos Binti MUSA, Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S. Pt Bin PAIJO TURYONO, Terdakwa IV RISWANDI DANI, SKM. MM Bin M. NUH, , Terdakwa V SRI REZEKI, S.Pt Binti MASKANI, Terdakwa VI JAKA SURIADI Bin EFENDI REPELITA dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA Bin (Alm) ABDUL MUIS dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa I A. HALIM SE,MM, Bin (Alm) H. MUHAMAD SUIN, Terdakwa II KASMIAH, S,Sos Binti MUSA, Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S. Pt Bin PAIJO TURYONO, Terdakwa IV RISWANDI

Halaman 64 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





DANI,SKM.MM Bin M. NUH, Terdakwa V SRI REZEKI, S.Pt Binti MASKANI, Terdakwa VI JAKA SURIADI Bin EFENDI REPELITA dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA Bin (Alm) ABDUL MUIS terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama";

- 4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I A. HALIM SE,MM, Bin (Alm) H. MUHAMAD SUIN, Terdakwa II KASMIAH, S,Sos Binti MUSA, Terdakwa IV RISWANDI DANI, SKM,MM Bin M. NUH, Terdakwa V SRI REZEKI, S.Pt Binti MASKANI , masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dan Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S. Pt Bin PAIJO TURYONO, Terdakwa VI JAKA SURIADI Bin EFENDI REPELITA dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA Bin (Alm) ABDUL MUIS masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5. Menghukum Terdakwa VI JAKA SURIADI dan Terdakwa VII IJENDRA JUANDA untuk membayar Uang Pengganti yang masing-masingnya sejumlah Rp. 41.021.403,- (empat puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
- **6.** Menyatakan uang sejumlah Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh :
 - **1.** Terdakwa A. HALIM sejumlah Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah)
 - 2. Terdakwa SRI REZEKI sejumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - **3.** Terdakwa KASMIAH sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - **4.** Terdakwa RISWANDI DANI sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
- **7.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 65 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 9. Menetapkan Barang Bukti berupa :

	No	Jenis Barang Bukti
	1.	Asli/legalisir Dokumen Pelaksaan Perubahan Anggaran No. DPPA SKPD: 1.05.01.01.15.10.5.2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas dan Atributnya.
	2.	Asli/legalisir Surat Keputusan Bupati Nomor 100-45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-2 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabuaten Mukomuko Tahun 2020 tanggal 13 Janauri 2020.
1 Silvion	3.	Asli/legalisir Surat Keputusan Bupati Nomor 100-46 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100-3 Tahun 2020 Tentang Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penandatangan Surat Pertanggungjawaban dan Pejabat Pengesah Surat Pertanggungjawaban pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.
	4.	Asli/Legalisir Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-25 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 3 Januari 2020.
	5.	Asli/legalisir Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-42 Tahun 2019 tentang Anggota Satan Linmas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko
	6.	Asli/legalisir Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-475 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 100-422 Tahun 2019 tentang Anggota Satuan Linmas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko
	7.	Asli/Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Nomor 331.1/02/I/Tahun 2020 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 tangal 13 Janauri 2020
N. O. O. O.	8.	Asli/Legasir Surat Keputusan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Nomor 331.1/09/II/Tahun 2020 Tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Penggadaan Pakaian Linmas Beserta Atributnya Tahun Anggaran 2020 tanggal 18 Februari 2020.
	9.	Asli Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor: 07 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pelaksana Paket Belanja Pakaian Linmas Beserta Atributnya
	10.	Asli 1 (satu) Bundel Pelaksanaan Dokumen Survey Harga beserta dokumentasi Kegiatannya
	11.	Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta lampirannya;

Halaman 66 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Spesifikasi Teknis Barang				
	g. Rencana Anggaran Biaya (RAB)				
	h. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)				
	i. Bill Of Quantity (BOQ)				
	j. Foto Sample Baju+Celana, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kopel Rim,				
10	Pentungan+sarung tangan, Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Talikur+Peluit				
12.	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: P.07/02/POKJAPEM-				
	II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 beserta lampiran:				
	e. Surat Pelimpahan Wewenang kepada UKPBJ				
	f. Surat Undangan Reviu				
	g. Surat Pemberitahuan pelaksaan Tender				
13.	h. Surat Pelimpahan Wewenang kembali oleh Kepala UKBJ ke PPK Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Rancangan Umum Kontrak Pakaian				
13.	, ,				
	Linmas Beserta Atributnya T.A 2020.				
14.	Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pakaian Linmas Beserta				
	Atributnya T.A 2020.				
15.	Asli/Legalisir 1 (satu) bundle Berita Acara Pemerisaan Hasil pekerjaan				
	Belanja Pakaian Linmas beserta Atributnya T.A 2020 Nomor:				
	331./15/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya;				
	Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan				
	Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia ke PPK				
	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK Ke PPTK				
	Donarioara Corar roman a romana ann riche riche				
	c. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK ke Pengguna				
	Barang				
	d. Berita Acara Serah terima Barang dari Pengurus Barang				
	Pengguna ke Penyimpan Barang Pengguna				
16.	Asli Dokuemn Pencairan Anggaran beserta lampirannya:				
	c. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi, Pencairan uang muka 30 %				
17.	d. SPP, SPM, SP2D, Kwitansi Pencairan uang termyn 100 % 1 (satu) buah Pakaian Linmas beserta Atributnya lengkap				
18	Asli 1 (satu) bundel Dokumentasi kegiatan				
19.	Asli 1 (satu) Bundel tandaterima penyerahan barang ke Kecamatan-				
	kecamatan				
20.	Dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Linmas				
	beserta atributnya tahun 2020				
Diker	mbalikan kepada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko				
HI .	ui Terdakwa KASMIAH.				
21.	1 (satu) Bundle Jilidan Sampul Plastik Warna Biru di dalamnya terdapat				
	Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 1101010001193500 Atas Nama				
	Ijendra Juanda Periode Transaksi 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan				
	01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 tanggal Laporan 15 April 2021 beserta				
	dokumen lain yang terdapat pada Jilidan Sampul Plastik Warna Biru				
U					

Halaman 67 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut.		
Diken	nbalikan kepada Terdakwa IJENDRA JUANDA.		
22.	Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama		
	Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 April 2020 s/d 30 April 2020 tanggal		
	Laporan 17 Mei 2021		
23.	Laporan Transaksi Bank BRI Norek : 110101021760507 Atas Nama		
	Jaka Suriyadi Periode Transaksi 01 Mei 2020 s/d 30 Mei 2020 tanggal		
	Laporan 17 Mei 2021		
24.	1 (satu) bundle dokumen berisi 1 (satu) Lembar asli bukti PNBP dalam		
	pembayaran Uji Lab kepada Balai Besar Tekstil tertanggal 25 Februari		
	2020		
25.	1 (satu) lembar bon penerimaan pengujian / kalibrasi dari Balai Besar		
	Tekstil atas nama pelanggan CV. Abdati Group tanggal 25 Februari		
	2020		
Diken	Dikembalikan kepada terdakwa JAKA SURIADI.		

10. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2022/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa III tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa III, Jaksa Penuntut Umum juga telah mennyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2022/PN Bgl. dan permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding yang diajukannya, Terdakwa III telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, maka Terdakwa III (Tiga) Dedi Purwantoro mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 17 Februari 2022 dimaksud, dengan menandatangani Akta Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2022/PN.BGL. pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, yaitu permohonan Permintaan banding dinyatakan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut UU sedangkan Salinan teks Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu baru diperoleh pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Selanjutnya dengan ini kami menyampaikan Memori Banding ini Kepada Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP Jo. Penjelasannya, menentukan setiap putusan pemidanaan memuat: butir a sampai dengan I, yang dalam huruf d berbunyi, "Setiap Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban".

Kemudian dalam Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f menentukan: "surat putusan pemidanaan memuatdan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa".

Pasal 197 ayat (2) menentukan, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"

Apabila diteliti secara cermat Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara a quo ternyata JELAS dan TEGAS sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) tersebut di atas <u>tidak diterapkan dengan semestinya secara baik karena disengaja atau pun karena kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan dalam menjatuhkan putusan Oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat Pertama dimaksud, antara lain terlihat jelas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ini:</u>

Halaman 69 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

A. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SATUPUN BAHKAN TIDAK MUNCUL DALAM PUTUSANNYA YANG MENGHILANGKAN FAKTA PERSIDANGAN BERUPA BUKTI SURAT DIPERSIDANGAN.

Bahwa dipersidangan dan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama Kami Terdakwa Ш Melalui Penasihat Hukum TELAH MEMEPERLIHATKAN DAN MENYAMPAIKAN BUKTI SURAT KEPADA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM, Namun di dalam Putusannya Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BGL baik dalam Pertimbangan maupun di Amar Putusannya tidak ada sama sekali di sebutkan satu pun bukti dari Terdakwa/ penasihat Hukum Terdakwa III, PADAHAL jelas dan Tegas Bukti Surat di Maksud merupakan Bukti yang sah yang sudah diperlihatkan dipersidangan dan sudah serahkan dipersidangan di hadapan persidangan terbuka untuk umum saat agenda pembacaan pleiidoi berserta diserahkan pula daftar bukti yang diajukan yang sudah bermaterai cukup 10 ribu / bukti suratnya dan telah scum di kantor pos, berhubungan pula yang kami tulis /tuangkan dalam pleiidoi kami tertanggal 4 Februari 2022 pada halaman (Vide hal. 34 s/d hal. 40).

Terdakwa III menyampaikan di persidangan Antara lain Bukti 1 s/d Bukti 32 telah dilegalisir (*Nezegelen*) oleh Pejabat Kantor Pos yang berwenang, dan telah diserahkan terpisah satu bundel beserta Daftar bukti surat yang diajukan di persidangan):

Dipersidangan ini adapun alat bukti surat yang diajukan terdakwa III (Tiga) adalah:

No	BUKTI SURAT	UNTUK MEMBUKTIKAN/
		MENUNJUKKAN:
	Fotocopy Dokumen	Untuk menunjukkan bahwa dalam Kegiatan
	Pelaksanaan Anggaran	Pengadaan Pakaian Linmas TA. 2020
1	Perangkat Daerah (DPA PD)	sesuai Kode mata anggaran adalah :
	Tahun Anggaran 2020	BELANJA PAKAIAN LINMAS BESERTA
	Pemerintah Kabupaten	ATRIBUTNYA"
	Mukomuko	Sebagaimana arti diatas maka pengadaan
	No.105.01.15.10.5.2 tanggal	pakaian Linmas lebih cendrung termasuk
	2 Januari 2022.	dalam pengadaan barang dan bukan pada
		pengadaan jasa lainnya dan dokumen
		Pemilihan bukan harus ada mesin jahit,
		atau perkerjaan Pembuatan barang/
		merakit sesuai summari LPSE Ukpi

Halaman 70 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Keputusan Deputi II nomor 10 tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PENGADAKN BARANGJASA PEMERINTAH sebagai penjelasan rinci dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berguankan, atau dimantakan oleh Pengguna Barang. (Untuk Membantah atas Dakwaan JPU yang menyatakan harus ada Mesin jahit, Tukang Jahitnya adalah keliru dari DPA dan Mata anggaran nya jelas ada belanja barang bukan perakitan barang/ barang bukan tim Pokja berkerja atas perimangung jawab kepada Kepala UKPBJ Mikomuko/ Nomor 07 tahun 2020 3. Fotocopy Surat Nomor 71 / UKPBJ // B.6/III/ 2020 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan tender tangal O4 Maret 2020 4. Fotocopy Surat Nomor 71 / UKPBJ // B.6/III/ 2020 Tentang Pemberitahuan Perkerjaan yang menimbukan keugian negara karena Tim Pokja hanya sebatas penilihan saja; berhubungan dengan Bukti T. 17, T. 22, T. 123. (**Untuk Membatah dakwaan JPU tentang Peminitaan pertanggungjawaban Tim Pokja dah mikasiada kerugian keuangan negan sabab dari hasia pelaksanaan Perkerjaan, Sehingga Tim Pokja diduntut dan diminta Denda maupun tung penggani, Hal ini JPU Keliru menasikkan dan tidak berdasarkan mata hai keadilian sesungguhnya) 4. Fotocopy Kerangka acuan Menunjukkan bahwa Tim Pokja dan terdakwa lipendra tidak dak dak dewenangan maupun tuloksi seselah selesaan mutah membatah HPS, Persayatan Penyedia, untuk membatah HPS, Persayatan Penyedia, untuk membatah HPS, Persayatan Penyedia, untu			Mukomuko;
2. Fotocopy SK Kepala Unit kerja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 3. Fotocopy Surat Nomor 71 / UKPBJ /B.6/III/ 2020 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan tender tanggal 04 Maret 2020 4 Maret 2020 4 Maret 2020 4 Maret 2020 4 Fotocopy Kerangka acuan kerja (KAK) dinas Satpol PP			10 tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sebagai penjelasan rinci dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. (Untuk Membantah atas Dakwaan JPU yang menyatakan harus ada Mesin jahit, Tukang Jahitnya adalah keliru dari DPA dan Mata anggaran nya jelas ada belanja barang bukan perakitan barang/
kerja (KAK) dinas Satpol PP Terdakwa Ijendra tidak ada kewenangan	3.	kerja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 Fotocopy Surat Nomor 71 / UKPBJ /B.6/III/ 2020 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan tender tanggal 04 Maret 2020	Menunjukkan bahwa Bukti T. 2, T3 ini bahwa Tim Pokja berkerja atas perintah Kepala UKPBJ dan bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ Mukomuko; Dan Tim Pokja tidak hubungan dengan pelaksanaan Perkerjaan yang menimbulkan kerugian negara karena Tim Pokja hanya sebatas pemilihan saja; Berhubungan dengan Bukti T. 17, T. 22, T. T23. (Untuk Membatah dakwaan JPU tentang Permintaan pertanggungjawaban Tim Pokja melanggar Pasal 2 Jo Pasal 3 dan indikasiada kerugian keuangan negara akibat dari hasil pelaksanaan Perkerjaan, Sehingga Tim Pokja dituntut dan diminta Denda maupun Uang pengganti, Hal ini sungguh sangat diluar kewajaran dan keadilan masyarakat, Karena Terdakwa Para Tim Pokja tidak ada kewenangan maupun tufoksi setelah selesai pemilihan/pelelangan, Hal ini JPU Keliru menafsirkan dan tidak berdasarkan mata hati keadilan sesungguhnya)
	, ,	kerja (KAK) dinas Satpol PP	Terdakwa Ijendra tidak ada kewenangan

Halaman 71 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pemkab Mukomuko untuk pekerjaan belanja pakaian linmas beserta atributnya tanggal 25 februari 2020 FotoCopi Surat harga	KPK, Spesipikasi, Bq adalah sepenuhny kewenangan dari PPK Terdakwa halim sedangkan Pokja hanya Mereviu sifatny hanya memastikan agar paket tersebut bis di tayangkan /dilelangkan dengan dokume HPS, KAK, BQ, Spesifikasi Barang dll yang sudah dibuat PPK lalu Tim Pokja merevi
	perhitungan sendiri (HPS) Pemkab Mukomuko tanggal 25 Februari 2020	dengan dibuktikan Bukti T.10 dan T. 11 Bawah ini. Dan sesuai dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Syarif
6	Fotocopy Spesifikasi Teknis Barang Dari PPK tanggal 25 Februari 2020	Hidayat di Persidangan; (Dakwaan JPU tidak terbukti dianggap Tim
7.	Fotocopy desain belanja barang : Pakaian (baju & atribut linmas;	Pokja tidak melakukan Reviuw, Dakwaan JPU hanyalah mengada-ada karena tidak mungkin tim pokja turun / survey lagi ke pasar/ toko untuk survey mengcroscek harganya, Sedangkan HPS dan Tahapan ada masa pelaksanaan pemilihan tahapannya sudah ada waktunya, hal ini diluar logika dan jauh dari nilai logika kewajaran);
8.	Fotocopy Dokumen Pemilihan No : P.07/02/ POKJAPEM - II / UKPBJ- MM /III / 2020 untuk pengadaan barang belanja pakaian linmas beserta atributnya tanggal 02 tahun 2020;	Menunjukkan bahwa Tim Pokja (Para Terdakwa dari Tim Pokja) berkerja sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Syaratsyarat yang sudah dibuat dan ditentukan oleh PPK Terdakwa A. Halim mulai dari Bukti 4, 5, 6 dan 7 dan TIM POKJA TIDAK ADA MENAMBAH SATUPUN PERSYARATAN yang dianggap diskriminatif;
9.	Fotocopy Addendum Dokumen Pemilihan No: P.07/02-a/POJAPEM - II / UKPBJ-MM/III /2020 untuk pengadaan barang belanja pakaian linmas beserta atributnya tanggal 06 Maret 2020 tahun 2020;	(untuk membantah atas dakwaan Jpu menyatakan Tim Pokja menambah syarat yang disriminatif tentang ada perjanjian ke Toko/ Grosir dan Uji Lab.Hal itu JELAS sudah ada di KAK (Bukti 4 silahkan JPU Lihat di KAK yang dibuat dan ditanda tanagani PPK A. Halim point 12, 13, 14 dan 15 Sudah jelas dari awal sudah ada) dan memang setiap perkerjaan yang sama ada lampiran uji lab untuk kepastian mutu pakaian dan pendukung berupa perjanjian dukungan dari toko /grosir);
10	Foto Copy Berita acara Review Dokumen Persiapan Pengadaan pekerjaan belanja pakaian linmas beserta atributnya tahun anggaran 2020	Menujukkan bahwa Dakwaan JPU tidak benar dan JPU tidak bisa membuktikan dakwaannya yang dipersidangan menuduh Tim Pokja sama sekali tidak meriviu dan tidak ada dokumen berita acara nya; hal ini jelas dan tegas telah terbantahkan sesuai bukti dan saksi ahli Pegadaan barang /

Halaman 72 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

	11	Fhoto Dokumentasi Review HPS	Jasa Sdr. Syarif bahwa diperlihat bukti 10 dan Bukti 11 memang adanya demikian dan Tim Pokja sudah tepat dan benar sesuai berita acara reviuw dan photo dokumentasi yang ada dan tersistem namun format berita acara nya saja yang tidak ada aturan baku, namun TimPokja sudah berkerja benar dan meriuw sesuai Bukti T. 10 dan T. 11 dimaskud;
	12	Fotocopy Lembar kerja Evaluasi Administrasi CV.Abdati Grup Oleh POKJAPEM II UKPBJ Pemkab Mukomuko tanggal 12 Maret 2020.	Bukti T. 12, sampai T. 21 menunjukkan bahwa Tim Pokja sudah menjalan Tufoksi dan melakukan pelelangannya melalui Internet bukan manual, dan sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapannya;
	13	Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Cv.Abdati Grup dari Pokja Pemilihan II UKPBJ Pemkab Mukomuko No:P.07/06/POKJAPEM — II / UKPBJ — MM / III /2020 tanggal 16 Maret 2020	Membantah apabila tim Pokja terdapat persekongkolan karena dipersidangan dan JPU tidak dapat membuktikannya, dan Tim Pokja telah sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 maupun Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 Tentang pedoman pelaksanaan
	14	Fotocopy Lembar Kerja: Koreksi Aritmatik + Evaluasi Kewajaran harga dari penawar CV.Adela Budi Karya	pengadaan barang dan jasa melalui peyedia; Tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan dasar Tim Pokja melakukan Diskriminatif, Terbukti Semua Penyedia diberlakukan sama dan semua syarat
	15	Fotocopy Berita acara Klarifikasi No:P.07/05/ POKJAPEM-II / UKPBJ – MM /III/ 2020 dari CV.Abdati Grup tanggal 16 maret 2020	pun hampair penyedia ada seperti Uji Lab, dan Perjanjian dari Dukungan Toko/ Grosir bukan Perusahaan yang menang saja / CV. Abdati di perusahaan lainnya pun sama ada juga sesuai bukti T. 25, 26, 27, 28, 29, dan Bukti 30 dan
	16	Fotocopy Berita acara hasil Klarifikasi dan negosiasi teknis & harga nomor : P.07/07/POKJAPEM- II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020	Bukti T 31; Dakwaan JPU secara fakta persidangan telah terbantahkan dan JPU tidak dapat membuktikannya yang dianggap diskriminasi, jelas dikamus bahasa indonesia Diskriminasi apa,
	17	Fotocopy Berita acara hasil pemilihan nomor P.07/09/POKJAPEM- II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020	Justru Tim Pokja semua diberlakukan sama tidak ada yang membeda beda kan dan terbukti di Perusahaan yang lain juga melengkapi dan sama, hal ini menjadi pertanyaan apabila JPU membandingka dengan 1 Perusahaan
	18	Fotocopy Summary Report dokumen Situs LPSE Pemkab Mukomuko	yang dikalahkan yang keberatan atas syarat dimaksud?? Sedangkan di Paket

Halaman 73 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan kode Tender 2672348 nama tender Belanja Pakaian Linmas Beserta Atributnya	yang sama persyaratan pun sama wajib ada uji lab dan perjanjian dari toko/ grosir dukungan sebagaimana kami tuangkan dalam pleidoinya di paket yang lain secara nasional/ tempat
19	Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan nomor: P.07/04/POKJAPEM- II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 06 Maret 2020	daerah yang lain.
20	Fotocopy Surat Nomor P:07/14.a /POKJAPEM-II /UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 25 Maret 2020 tentang Jawaban atas sanggah CV.Adela Budi Karya terhadap Tender Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas Beserta Atributnya	
21	Fotocopy Surat Nomor: 331.1/286/D.7III/2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Penyedia Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Linmas Beserta Atributnya pada Dinas Satpol PP dan Pemadam kebakaran Pemkab Mukomuko Tahun anggaran 2020	
22	Fotocopy Surat Nomor: 108 / UKPBJ /B.6/III / 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pemberitahuan dan Penyerahan kembali pelimpahan wewenang	Untuk Menunjukkan Bahwa Tim Pokja Sebatas Pemilihan saja dan hasil Pelelangannnya sudah diserahkan pada PPK, Sesuai Keterangan Ahli LKPP H. Drs. Selamet maupun Keterangan Ahli Pegadaan Barang/Jasa Syarif Hidayat seharusnya PPK Sesuai kewenangannya bisa menolak kalau hasil Tim Pokja
23	Fotocopy Berita Acara Serah terima hasil Tender nomor P.07/15/POKJAPEM- II/UKPBJ-MM/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020	dianggap salah atau tidak benar, Artinya FINAL dan MENGIKATNya ada ditangan PPK bukan POKJA. Dalam hal ini Tim Pokja sama sekali tidak ada keterlibatannya dengan Pelaksanaan Perkerjaan, Hal Ini sepatutnya Kerugian Negara tidak dapat dibebankan kepada nya karena tidak ada hubungan hukum maupun
24	Fotocopy Surat Penetapan Pemenang Nomor :	tidak ada menerima uang korupsi sesuai keterangan Terdakwa.

Halaman 74 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

	P.07/10/POKJAPEM- II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 20 Maret 2020	
25	Surat Perjanjian Dukungan Nomor. 102/PI/001/ II / 2020 antara CV Angkasa delapan tujuh dan PT Hutama Karya Makmur tanggal 11 Maret 2020	Untuk menunjukkan bahwa Tim Pokja Tidak ada DISRIMINATIF atas persyaratan Uji Lab dan Perjanjian Dukungan dari Toko/ Grosir, Terbukti semuanya diberlakukan sama dan Penyedia/Perusahaan yang menawarkan terbukti bisa melengkapinya; Olehkarena jelas dakwaan JPU tidak dapat dibuktikan yeng menggangap Tim Pokja
26	Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 11 /PB.Tupal /III/BGD/2020 antara PB.TUPAI 777 dan CV.Abdati Grup tanggal 6 Maret 2020	Diskriminatif.
27	Surat Perjanjian Kerja sama nomor 07/kontrak /III/2020 antara Dellan Equipment dan CV.Adela Budi Karya tanggal 11 Maret 2020	
28	Laporan UJI No.432 / EV / II / 2020 dari Laboratorium Pengujian Balai besar tekstil Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri kepada Cv.Abdati Grup Tanggal 25 Februari 2020	
29	Laporan UJI No.0156/EV/I/2020 dari Laboratorium Pengujian Balai besar tekstil Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri kepada CV.Adela Budi Karya Tanggal 24 Januari 2020	
30	Laporan UJI No.922/EV/VI/2019 dari Laboratorium Pengujian Balai besar tekstil Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri kepada CV.IZZATA Tanggal 19 Juni 2019	

Halaman 75 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

31	Sertifikat Hasil Uji No.19.07.01.19/K/LUK- IKB/2019 dari Balai Besar Kerajinan dan batik tanggal 15 Januari 2019	
32	Satu bundle Surat Penawaran dari CV.Abdati Grup kepada Pokja Pemilihan II Pemkab Mukomuko beserta lampiran Sertifikasi teknis barang	Untuk Menunjukkan bahwa CV.Abdati Group benar melakukan Proses Penawaran melalui jaraingan Internet by Sitem dan Sudah berpengalaman 3 tahun sebelumnya di Bidang Konveksi, Sesuai Akta Pendirian di Bidang salah satunya Konveksi, Ijin Perdagangan Nya kode Konveksi, Jumlah Kekayaan 200 Juta jelas ada Klasifikasi Kecil, dan memenuhi persyaratan yang ada. Bahwa Dakwaan JPU Tidak terbukti apabila CV. Abdati dianggap tidak ada bidang usaha Konveksi,/ Klasifikasi menegah, jelas Kalsifikasi kecil dilihat dari badan hukumnya berbentuk CV. Daftar Isian Form, Aploud penawaran dan data lainnya serta pengalaman di bidang yang sama.

Kesemua alat bukti ini (Bukti-1 s/d Bukti-32) telah dilegalisir (Nazegelen) oleh pejabat Kantor pos yang berwenang untuk itu. Dan digunakan untuk Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa VII.

Bahwa kesemua Bukti Surat tersebut diatas dari Bukti 1 s/d Bukti 32 dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama: Tidak dipertimbangkan sama sekali, Bahkan tidak ada salinan atau pertimbangan dari nota pembelaan /pleidoi yang dipertimbangkan atau ditulis dalam Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl Hal ini jelas bertentangan dengan dimaksud ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP Jo. Penjelasannya, menentukan setiap putusan pemidanaan memuat: butir a sampai dengan I, yang dalam huruf d berbunyi, "Setiap Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban".

Bahwa sesuai Ketetuan Pasal 197 ayat (2) menentukan, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"

B. FAKTA HUKUM PERSIDANGAN YANG DIKESAMPINGKAN BERDASARKAN BUKTI –BUKTI PERSIDANGAN; Apabila diteliti secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara a quo ternyata ketentuan Pasal 197 ayat (1) tersebut di atas tidak

Halaman 76 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dengan semestinya secara baik karena disengaja atau pun karena kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan dalam menjatuhkan putusan dimaksud antara lain:

- Adalah fakta, bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya Pada Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daera (DPA PD) TA 2020 Kab. Mukomuko No. 105.01.15.10.5.2 Kode Kegiatan berupa: <u>Belanja pakaian LINMAS</u> <u>berserta Atributnya</u> dengan Pagu Anggaran 921.375.000,-; (Vide Bukti Surat T.III 1.).
- 2. Adalah fakta, bahwa sesuai Akta Pendirian CV. ABDATI GROUP pada Notaris Hermen Virgo No. 72 tahun 2018 Terdakwa Ijendra Juanda Selaku Wakil Direktur, sedangkan Terdakwa Jaka Suriadi Selaku Direktur yang bergerak di bidang Usaha salah satunya adalah Bidang Konveksi sesuai Ketentuan Pasal 3 huruf d, dan Surat Izin Usaha Perdagangan Konvensi Kode KLB 1412 Usaha Kecil dengan Nilai Modal dan kekayaan sebesar Rp. 200.000.000 terlihat pada bukti lampiran Dokumen Surat Penawaran CV. Abdati Group (Vide Bukti T.III 32.).
- 3. Adalah fakta, bahwa CV. ABDATI GROUP telah mempunyai pengalaman tentang Perkerjaan yang sama dibidang Jasa Pengadaan Kegiatan Pembelian Pakaian mulai di Tahun 2018 nama perkerjaan Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pada Dinas SatpolPP, Pada Tahun 2019 Nama perkerjaan Pengadaan/Pembelian Pakaian PDL Satpam, dan Pada Tahun 2020 dalam perkara aquo nama perkerjaan Pengadaan Pembelian Pakaian Linmas berserta Atributnya pada Dinas Satpol PP Kab. Mukomuko sesuai bukti perjanjian pada lampiran pada dokumen penawaran CV. Abdati Group(Vide Bukti T.III, 32.).
- Adalah fakta, bahwa sesuai dokumen-dokumen pelelangan terhadap kegiatan Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya Pada Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2020 merupakan Kewenangan dari PPK sebagaimana di buat dan ditandatangani oleh PPK Sdr. A. Halim dalam bentuk KAK (Kerangka Acuan Kerja) baik berupa persyaratan –syarat bagi Calon Penyedia dan lainnya, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Barang semua di buat dan ditanda tangani oleh PPK Sdr. A. Halim bukti telah diperlihatkan dipersidangan aquo(*Vide Bukti T.III 4, 5, 6 dan Bukti* 7.).dan berhubungan pula dengan pengakuan/ keterangan Terdakwa A. Halim dalam uraian Tuntutan JPU angka 6 Keterangan Terdakwa Strip datar ke 4 tugas PPK, dan bersesuain dengan pendapat ahli LKPP Drs. H. Slamet Sudaryo dan Ahli Pegadaan Barang dan Jasa Sdr. Syarif Hidayat, dipersidangan untuk KAK, HPS, Spersifikasi itu merupakan kewenangan dari PPK bukan kewenangan Pokja Pemilihan (Vide keterangan Terdakwa, saksi dan ahli dalam pleidooi ini di fakta-fakta persidangan);
- 5. Adalah fakta, Bahwa terhadap Dokumen berupa HPS, KAK tentang Persyaratan Calon Penyedia, Spesifikasi Barang, , ditentukan oleh PPK dilihat dari bukti (Vide Bukti T.III 4, 5, 6 dan Bukti 7) sesuai keterangan

Halaman 77 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- ahli Ahli Pegadaan Barang dan Jasa Syarif Hidayat dipersidangan dan Tugas Pokja terhadap dokumen tersebut sifatnya hanyalah Memastikan kan saja tidak ada kewajiban pokja untuk survey kembali ke toko atau grosir, cukup memastikan dan membuat Berita Acara Reviu Dokumen dan Photo-photo Reviu Dokumen sesuai Bukti (Vide Bukti T.III 10 dan Bukti 11).
- 6. Adalah fakta, bahwa terhadap Kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas beserta Atributnya Pada Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2020 telah dicairkan 100% sesuai dokumen pencairan tanpa ada melibatkan Terdakwa Ijendra Juanda maupun Tim Pokja 2 Pada UKPBJ Mukomuko sebagaimana bukti pencairan SP2D yang sudah diperlihat di Persidangan aquo Tidak ada sama sekali keterlibatan Tim Pokja dalam hal ini Terdakwa III;
- Adalah fakta bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli ahli LKPP Drs. H. Slamet Sudaryo dan Ahli Pegadaan Barang dan Jasa Sdr. Syarif dipersidangan Sil Hidayat, ST. M. Untuk Pokja pertanggungjawabannya hanya sebatas Pemilihan saja bukan tahap pelaksanaan kegiatan, itu pun PPK mempunyai kewenangan menolak hasil kerja Tim Pokja apabila dianggap salah atau keliru, dan berhubungan pula dengan Tugas Pokja hanya sebatas pemilihan saja sesuai Bukti Berita Acara hasil pemilihan Nomor P.07/09/Pokjapem-II/UKPBJ-MM/III/2020 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Tender Nomor P.07/15/POKJAPEM-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 26 Maret 2020. (Vide Bukti T.III 17 dan Bukti 23)
- 8. Adalah fakta, bahwa dalam tantanan kerugian keuangan negara (KN) dipersidangan keterangan Terdakwa dari Tim Pokja dan Terdakwa III dipersidangan dengan tegas Tidak ada menerima uang dan merasa tidak bersalah tidak tahu menahu persoalan adanya kerugian negara karena tidak terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan vide Keterangan Terdakwa Dedi Purwantoro;
- 9. Adalah fakta Bahwa Terdakwa III yang bagian Tufoksi dari Tim Pokja tidak ada keterlibatan dalam tahapan pencairan keuangan maupun Pelaksanaan dari perkerjaan sebagaimana telah selesai dengan Perkerjaan dari Tufoksi Tim Pokja sesuai dengan Surat Nomor 108/UKPBJ/B.6 /III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang pemberitahuan dan penyerahan kembali wewenang (Bukti 22) dan Berita Acara serah Terima hasil tender Nomor P.07/15/Pokjapem-II/UKPBJ-MM/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 (Bukti 23) dan sesuai ketentuan Pasal 57 ayat 2 perpres 16 th 2018 menyatakan PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. (hal ini diluar kapasitas dam ranah pokja jika ditemukan barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan)
- 10. Adalah fakta bahwa Tim Pokja telah melakukan tahapan-tahapan pelelangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dibuktikan dengan Bukti 1 sampai T 32 dan tidak terbukti adanya diskriminasi tentang syarat Perjanjian Dukungan dari Toko/ Grosir, Syarat Uji Laboratorium dan semua diberlakukan sama dan dibuktikan di ikuti oleh para perusahaan yang melakukan penawaran sesuai (Bukti 25, Bukti 26, Bukti 27, Bukti 28, Bukti 29, Bukti 30, Bukti

Halaman 78 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL







putusan.mahkamahagung.go.id

31 dan Bukti 32) bahkan dapat dilihat umum atas perkerjaan kegiatan sama bidang konveksi memang mempersyaratkan demikian uji lab seperti kami ambil sample pada LPSE dibawah ini:

a. LPSE Blitar mensyaratkan uji lab dan dukungan pabrik atau



b. LPSE lampung barat juga mensyaratkan uji lab dan dukungan dari produsen




Halaman 79 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

11. adalah fakta bahwa menurut kami tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa III, dan IV yang bagian dari Tim Pokja menerima untung dalam meyalahgunakan kewenangannya apa yang dikerjakan Tim Pokja telah sesuai dengan tufoksi dan kewenangan saja dan tidak ada kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Justru Tim Pokja Menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi "Jangan pernah memanfaatkan regulasi yang tidak sinkron untuk menakut-nakuti eksekutif, pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).



Bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dan fakta fakta hukum tersebut diatas dapat dianalisa yuridis terhadap unsurunsur tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh JPU <u>tidaklah</u> terbukti, Pembanding Uraikan dalam Point D dibawah ini:

C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA Pengadilan Tipikor Pada PN Bengkulu TELAH KELIRU, DAN KHILAF SECARA HUKUM YANG NYATA terlihat dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Halaman 253 s/d 301 Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/PN.Bgl, yang intinya dipersalahkan terhadap TIM POKJA karena: Tidak melakukan Reviu HPS, Tim Pokja tidak cermat, dan adanya persoalan persyaratan dari Pengguna Anggaran/ PA Terdakwa I A. Halim tentang syarat Uji Laboratorium dan Syarat Dukungan adanya Perjanjian dari Toko / Grosir sehingga Tim Pokja dipersalahkan dan menimbulkan kerugian Keuangan negara;

Bahwa alasan dan pertimbangan dimaksud tidaklah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama mempersalahkan Tim Pokja Tidak Cermat sehingga merugikan Keuangan negara dengan alasan Fakta hukum persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa dari semua SAKSI FAKTA PERSIDANGAN TIDAK ADA MENUNJUKKAN BAHWA KESALAHAN DARI TIM POKJA melainkan hanya Penafsiran dari JPU Semata yang berpatokan pada ahli order dari JPU Sendiri; Hal ini telah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding melihat seksama atas

Halaman 80 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan atas perbuatan kesalahan Tim Pokja yang JELAS tidak terlibat pada pelaksanaan Proyek maupun Pencairan hanyalah sebatas admnistrasi Pemilihan saja;
- b. Bahwa Persoalan tidak cermat atau adminsitrasi adalah ranah hukum administrasi dan sudah ada upaya sanggah sebagaimana dalam aturan khusus untuk itu bukanlah pidana;
- **c.** Bahwa HPS tidak dapat dijadikan dasar sehingga meuncul kerugian keuangan Negara, Sedangkan HPS Produk PPK /PA terdakwa I. A Halim bukan Tim Pokja, Tim Pokja hanya sebatas usulan penetapan pemenang lelang:
- d. Bahwa Pembanding selaku Terdakwa III dan bagian dari Pokja tidak mereviu dan evaluasi dokumen oleh Jaksa Penuntut Umum yang diambil alih oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Adalah <u>KELIRU dan TIDAK LAH TEPAT</u>, hal ini sesuai fakta persidangan terungka antara lain :
 - Bahwa Tim Pokja Secara Kolektif Kolegial telah berkerja dan dibuktikan dengan melakukan Reviu sebagaimana Bukti 10 dan Bukti 11 yang berhubungan dengan Keterangan Ahli Pegadaan Barang/ Jasa Pemerintah Syarif Hidayat dipersidangan melihat bukti 10 dan Bukti 11 tersebut mengakui secara tegas benar demikian bentuknya;
 - Bahwa Reviu dokumen MEMASTIKAN, Bukan seolah-olah di anggap JPU Tim Pokja harus turun kelapangan lagi, survey kembali ke toko-toko/ grosir lagi atas HPS, KAK yang dibuat PPK, hal tersebut adalah menyesatkan dan bertentangan dengan Ketentuan perlem LKPP nomor 9/2018 Bab II, bagian 2.2.1 dan 2.2.2 bahwa dalam hal penyusunan serta penetapan HPS, Persyaratan KAK/ Speksifikkasi barang adalah mutlak berada pada tahapan di PPK dalam hal ini Terdakwa I A. Halim, dimana secara aturan telah dibuatkan SOP serta ketentuan yang kuat dan mengikat yang wajib PPK jalankan dalam penysusunan HPS, dan PPK diberi kewenangan untuk menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. Dan berhubungan pula dengan pendapat Ahli Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Syarif Hidayat dipersidangan menyatakan: "bahwa dengan filosofi dari prinsip pengadaan yang efektif dan efisien, kemudian pembagian tugas dan kewenangan yang telah diatur (mana tugas PPK mana tugas pokja), maka pada tahap reviu pokja <u>hanya memastikan</u> sebagaimana disebutkan diatas dengan tegas bahwa reviu HPS bertujuan untuk memastikan bahwa Nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan serta memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/ cukai/ asuransi/ SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan Dalam arti kata

Halaman 81 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika pada saat reviu kemudian pokja dituntut untuk kembali melakukan klarifikasi satu persatu terhadap semua proses penyusunan HPS dan kemudian melakukan klarifikasi kembali terhadap hal hal yang telah dilakukan pada tahap penyusunan HPS oleh PPK maka bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk cros check, klarifikasi dli sebagaimana PPK lakukan sebelumnya dan hal ini akan berakibat proses pengadaan barang jasa tidak efektif dan efisien lagi, oleh karena itu reviu adalah sebagai tahapan untuk memastikan saja"

Tim Pokia Terdakwa Ш Bahwa Pembanding sudah melakukan Reviu sesuai perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018 yakni BAB III Persiapan Pemilihan, bagian 3.1 : (Vide Bukti 10 dan Bukti 11) Sesuai Bukti 10 berupa Berita Acara Reviu Tim Pokja telah REVIU: a. KAK; b. Waktu dan tahapan pelaksanaan, c. Kompetensi dan jumlah tenaga, d. Kemampuan, e.Sumber Spesifikasi Barang, g. Spesifikasi Gambar, h. Spesifikasi Barang, i. Spesifikasi Personil, j. Spesefikasi Reviu HPS, k. Rancangan Kontrak, I. Reviu Dokumen anggaran Belanja dalam DIPA/ DPA, atau RKA-KL/RKA-PD; m. Reviu ID paket RUP, n. Reviu Jadwal/ Waktu dan Reviu; o. Reviu Analisis Pasar, p. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia, q. Penetapan Metofe Kualifikasi, r. Penetapan Persyaratan Kualifikasi penyedia; s. Penetapan Metode Evaluasi, t. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran, u. Penetapan Tahapan dan jadwal, p. Penetapan dokumen pemilihan yang dilakukan oleh Tim Pokja Pemilihan;

Bahwa tim Pokja diangap tidak cermat atas Surat Izin Usaha Perdagangan Sedang CV. Abdati Group, hal ini adalah tidak benar karena dalam pengadaan barang/jasa tidak mengenal usaha "Sedang" Tim Pokja telah memeriksa seksama dan menilai atas Dokumen SIUP CV. Abdati Group yang diaploud dalam penawarannya dapat dilihat dan dinilai dari :

a. Terdapat dalam Isian Formulir di SPSE, Kualifikasi peserta atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/0281/0.10/SIUO/VI/2019 adalah secara tegas KUALIFIKASI USAHA KECIL, yang berlaku sampai 18 Juni 2024 dan Tercantum dengan nilai Kekayaan Modal sebesar Rp. 200 juta, Jelasdan tegas nilai modal kekayaan sebesar itu adalah skala kecil berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jo PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jadi tidak perlu diragukan lagi secara aturan sudah jelas dan tegas dan

Halaman 82 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- berhubungan dengan Pendapat ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Syarif Hidayat di persidangan karena CV. Abdati Group berbadan hukum bentuk nya masih CV, Secara jelas adalah Usaha kecil bukan sedang/ menegah;
- b. Sesuai ketentuan diatas jelas Tim Pokja tidak ada yang salah atau melanggar aturan menurut JPU CV. Abdati Group haruslah di gugurkan hal tersebut adalah keliru dan tidak benar karena Tim Pokja telah menilai dan melihat semua dokumen-dokumen yang di aploud dari semua calon penyedia dalam kegiatan belanja pakaian linmas dan atribut pada dinas sat pol pp dan damkar tahun 2020.
- Bahwa Pertimbangan hukum halaman 281 seolah-oleh CV. ADELA BUDI KARYA yang seolah-olah dianggap tidak layak di gugurkan dalam pelelangan kegiatan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut TA 2020 dinas Pol PP dan Damkar Kab. Mukomuko adalah keliru karena dalam Dokumen Pemilihan (Bukti 8) padaa halaman 19 point 27.5 EVALUASI TEKNIS huruf c dilakukan dengan cara : 3). Untuk harga terendah evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail) atau sitem gugur dengan ambang batas, sedangkan dalam tender pelelangan ini mengunakan sistem gugur (pass and fail) BUKAN sitem gugur dengan ambang batas, Maka berdasarkan evaluasi Tim Pokja Bahwa Sepatutnya CV. ADELA BUDI KARYA DI GUGURKAN karena terdapat kesalahan bukan semata-mata dianggap JPU tidak substansi sebatas materai akan tetapi sebagaimana <u>bukti 17</u> dalam Tahapan Teknis digugurkan karena : Jadwal pelaksanaa tidak logis dan masuk akal dan tumpang tindih di packing, Surat perjanjian tidak Tidak menguraikan Jumlah dan jenis serta tidak menyampaikan nama nama personilnya; Jika ada 1 (satu) kekurangan dalam evaluasi teknis maka perserta tetaplah di gugurkan;
- d. Bahwa Terdakwa III Pembanding yang merupakan bagian dari Tim Pokja dalam kegiatan ini TIDAK MENDAPATKAN UNTUNG dan TIDAK ADA MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN ATAU KOPERASI karena dengan pertimbangan Tim Pokja hanyalah sebatas hukum nya bahwa mengusulkan pemenang lelang bukan final mengikatnya pemenang lelang, melainkan ada di tangan PPK, karena secara hukum Hasil yang di sampaikan oleh Kelompok Kerja Pemilihan / Tim Poja di UKPBJ ini disampaikan kepada PPK sekali lagi bukanlah suatu hasil yang final mengikat di karenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki kelompok kerja pemilihan dalam menetapkan pemenang Vide Bukti 10. (dokumen pemilihan huruf H angka 26 angka 36.1 PPK sebelum menetapkan SPPBJ

Halaman 83 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja untuk memutuskan a. Bisa menyetujui (Angka 36.2) dan bisa tidak menyetujui atau menolak (Angka 36.8).) jadi sangatlah aneh jika TIM POKJA di tetapkan sebagai tersangka dan harus dihukum dan meringkuk dalam penjara bahkan masa depan status ASN diujung Tanduk serta masa depan anak-anaknya atau keluarga nya yang tentu berimbas bahkan dipecat dari ASN sedangkan ranah nya bukan ranah pidana melainkan administrasi dan semua ending final mengikatnya pemenang lelang ada ditangan PPK karena PPK boleh menerima atau menolak atas hasil usul penetapan pemenang dari Tim Pokja (Vide berhubungan pula pendapat ahli LKPP dan Ahli Syarif Hidayat di Persidangan)

Bahwa jelas atas pertimbangan hukum diatas sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa III Pembanding tidak ada niat sama sekali pernah ingin mencari dan mendapatkan untung dari uang atau proyek tersebut, oleh karena Pembanding /terdakwa III dimaksud tidak terbukti dan tidak ada menerima sepeser pun uang yang dinikmati sehingga wajar Pembanding mempertahankan pendapatnya dan teguh pendirian hingga tidak mengembalikan keuangan Negara dan melakukan upaya banding ini demi mencari keadilan yang sudah diatur dan tantanan kehidupan duniawi keadilan dan kebenaran yang diharapkan dari Pembanding melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo;

D. UNSUR-UNSUR DAKWAAN JPU TIDAK TERBUKTI BAIK DAKWAAN PRIMAIR MAUPUN SUBSIDAIR;

Bahwa terhadap dakwaan primair yang menurut JPU perbuatan terdakwa II, III, dan IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kami Tim Penasihat hukum terdakwa adalah <u>sependapat oleh karena itu kami tidak akan membahasnya lagi</u>, dan untuk dakwaan subsidair melanggar <u>Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 199 Jo Perubahannya tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang menurut JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Justru menurut kami Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat, untuk itu kami akan melakukan analisis yuridis terhadap unsur-unsur Pasal sebagaimana yang dinyatakan oleh JPU telah terbukti tersebut;</u>

- 1. Setiap Orang;
- 2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koperasi;
- 3. Meyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena Jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5. Yang melakukan, yang menyutuh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 84 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap unsur-unsur tersebut kami tidak akan membahas seluruhnya, tetapi kami hanya akan *membahas unsur ke-2, ke 3, ke 4 dan unsur ke-5*; sebagai berikut:

Add. 2. <u>Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koperasi;</u>

Bahwa apa yang diungkapkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutannya Para Terdakwa dianggap bersalah untuk: Tentang Terdakwa III Dedi Purwantoro (Pembanding) selaku Bagian dari POKJA 2 Kab. Mukomuko.

Terdakwa III (Pembanding) bagian dari Pokja tidak mereviu dan evaluasi dokumen oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Adalah <u>KELIRU dan TIDAK TEPAT</u>, hal ini sesuai fakta persidangan terungka antara lain:

Bahwa Tim Pokja Secara Kolektif
Kolegial telah berkerja dan dibuktikan dengan melakukan Reviu
sebagaimana Bukti 10 dan Bukti 11 yang berhubungan dengan
Keterangan Ahli Pegadaan Barang/ Jasa Pemerintah Syarif
Hidayat dipersidangan melihat bukti 10 dan Bukti 11 tersebut
mengakui secara tegas benar demikian bentuknya;

Bahwa Reviu dokumen sifatnya MEMASTIKAN, Bukan seolah-olah di anggap JPU Tim Pokja harus turun kelapangan lagi, survey kembali ke toko-toko/ grosir lagi atas HPS, KAK yang dibuat PPK, hal tersebut adalah menyesatkan dan bertentangan dengan Ketentuan perlem LKPP nomor 9/2018 Bab II, bagian 2.2.1 dan 2.2.2 bahwa dalam hal serta penetapan HPS, Persyaratan Speksifikkasi barang adalah mutlak berada pada tahapan di PPK dalam hal ini Terdakwa I A. Halim, dimana secara aturan telah dibuatkan SOP serta ketentuan yang kuat dan mengikat yang wajib PPK jalankan dalam penysusunan HPS, dan PPK diberi kewenangan untuk menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. Dan berhubungan pula dengan pendapat Ahli Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Syarif Hidayat dipersidangan menyatakan: "bahwa dengan filosofi dari prinsip pengadaan yang efektif dan efisien, kemudian pembagian tugas dan kewenangan yang telah diatur (mana tugas PPK mana tugas pokja), maka pada tahap reviu pokja <u>hanya memastikan</u> sebagaimana disebutkan diatas dengan tegas bahwa reviu HPS bertujuan untuk memastikan bahwa Nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan serta memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/ cukai/ asuransi/ SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan Dalam arti kata bahwa jika pada saat reviu kemudian pokja dituntut untuk kembali melakukan klarifikasi satu persatu terhadap semua proses penyusunan HPS dan kemudian melakukan klarifikasi kembali terhadap hal hal yang telah

Halaman 85 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tahap penyusunan HPS oleh PPK maka bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk cros check, klarifikasi dll sebagaimana PPK lakukan sebelumnya dan hal ini akan berakibat proses pengadaan barang jasa tidak efektif dan efisien lagi, oleh karena itu reviu adalah sebagai tahapan untuk memastikan saja"

Bahwa Tim Pokja Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama Terdakwa V sudah melakukan Reviu sesuai perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018 yakni BAB III Persiapan Pemilihan, bagian 3.1 : (Vide Bukti 10 dan Bukti 11) Sesuai Bukti 10 berupa Berita Acara Reviu Tim Pokja telah melakukan REVIU: a. KAK; b. Waktu dan tahapan pelaksanaan, c. Kompetensi dan jumlah tenaga, d. Kemampuan, e.Sumber Spesifikasi Barang, g. Spesifikasi Gambar, h. Spesifikasi Barang, i. Spesifikasi Personil, j. Spesefikasi Reviu Rancangan Kontrak, I. Reviu Dokumen anggaran Belanja dalam DIPA/ DPA, atau RKA-KL/RKA-PD; m. Reviu ID paket RUP, n. Reviu Jadwal/ Waktu dan Reviu; o. Reviu Analisis Pasar, p. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia, q. Penetapan Metofe Kualifikasi, r. Penetapan Persyaratan Kualifikasi penyedia; s. Penetapan Metode Evaluasi, t. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran, u. Penetapan Tahapan dan jadwal, p. Penetapan dokumen pemilihan yang dilakukan oleh Tim Pokja Pemilihan;

Bahwa tim Pokja diangap tidak cermat atas Surat Izin Usaha Perdagangan Sedang CV. Abdati Group, hal ini adalah tidak benar karena dalam pengadaan barang/jasa tidak mengenal usaha " *Sedang*" Tim Pokja telah memeriksa seksama dan menilai atas Dokumen SIUP CV. Abdati Group yang diaploud dalam penawarannya dapat dilihat dan dinilai dari :

Terdapat dalam Isian Formulir di SPSE, Kualifikasi peserta atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/0281/0.10/SIUO/VI/2019 adalah secara KUALIFIKASI USAHA KECIL, yang berlaku sampai 18 Juni 2024 dan Tercantum dengan nilai Kekayaan Modal sebesar Rp. 200 juta. Jelasdan tegas nilai modal kekayaan sebesar itu adalah skala kecil berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jo PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jadi tidak perlu diragukan lagi secara aturan sudah jelas dan tegas dan berhubungan dengan Pendapat ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Syarif Hidayat di persidangan karena CV. Abdati Group berbadan hukum bentuk nya masih CV, Secara jelas adalah Usaha kecil bukan sedang/ menegah ;

Halaman 86 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai ketentuan diatas jelas Tim Pokja tidak ada yang salah atau melanggar aturan menurut JPU CV. Abdati Group haruslah di gugurkan hal tersebut adalah keliru dan tidak benar karena Tim Pokja telah menilai dan melihat semua dokumen-dokumen yang di aploud dari semua calon penyedia dalam kegiatan belanja pakaian linmas dan atribut pada dinas sat pol pp dan damkar tahun 2020.
- Bahwa didalam dakwaan anehnya JPU mempertahankan seolah-oleh CV. ADELA BUDI KARYA yang seolah-olah dianggap tidak layak di gugurkan dalam pelelangan kegiatan Belanja Pakaian Linmas dan Atribut TA 2020 dinas Pol PP dan Damkar Kab. Mukomuko adalah keliru karena dalam Dokumen Pemilihan (Bukti 8) padaa halaman 19 point 27.5 EVALUASI TEKNIS huruf c dilakukan dengan cara : 3). Untuk harga terendah evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail) atau sitem gugur dengan ambang batas, sedangkan dalam tender pelelangan ini mengunakan sistem gugur (pass and fail) BUKAN sitem gugur dengan ambang batas, Maka berdasarkan evaluasi Tim Pokja Bahwa Sepatutnya CV. ADELA BUDI KARYA DI GUGURKAN karena terdapat kesalahan bukan semata-mata dianggap JPU tidak substansi sebatas materai akan sebagaimana bukti 17 dalam Tahapan Teknis digugurkan karena : Jadwal pelaksanaa tidak logis dan masuk akal dan tumpang tindih di packing, Surat perjanjian tidak Tidak menguraikan Jumlah dan jenis barang menyampaikan nama nama personilnya; Jika ada 1 (satu) kekurangan dalam evaluasi teknis maka perserta tetaplah di gugurkan;
- Bahwa Terdakwa III (Pembanding) yang merupakan bagian dari Tim Pokja dalam kegiatan ini TIDAK MENDAPATKAN UNTUNG dan TIDAK ADA MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN ATAU KOPERASI karena dengan pertimbangan hukum nya bahwa Tim Pokja hanyalah sebatas mengusulkan pemenang lelang bukan final atau mengikatnya pemenang lelang, melainkan ada di tangan PPK, karena secara hukum Hasil yang di sampaikan oleh Kelompok Kerja Pemilihan / Tim Poja di UKPBJ ini disampaikan kepada PPK sekali lagi bukanlah suatu hasil yang final mengikat di karenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki kelompok kerja pemilihan dalam menetapkan pemenang Vide Bukti 10. (dokumen pemilihan huruf H angka 26 angka 36.1 PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja untuk memutuskan a. Bisa menyetujui (Angka 36.2) dan bisa tidak menyetujui atau menolak (Angka 36.8).) jadi sangatlah aneh jika TIM POKJA di tetapkan sebagai tersangka dan harus dihukum dan meringkuk dalam penjara bahkan masa depan status ASN

Halaman 87 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

diujung Tanduk serta masa depan anak-anaknya atau keluarga nya yang tentu berimbas bahkan dipecat dari ASN sedangkan ranah nya bukan ranah pidana melainkan administrasi dan semua ending final mengikatnya pemenang lelang ada ditangan PPK karena PPK boleh menerima atau menolak atas hasil usul penetapan pemenang dari Tim Pokja (Vide berhubungan pula pendapat ahli LKPP dan Ahli Syarif Hidayat di Persidangan)

Bahwa Terhadap unsur delik dengan tujuan atau maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berhubung maksud atau tujuan Terdakwa III (Pembanding) terbukti tidak ada niat sama sekali pernah ingin mencari dan mendapatkan untung dari uang tersebut, oleh karena para terdakwa dimaksud tidak terbukti mempunyai tujuan menguntungkan dirinya atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan proyek dimaksud, memang ternyata terdakwa III Dedi Purwantoro yang sama sekali tidak mendapat keuntungan dari kegiatan dimaksud melainkan yang didapat para Terdakwa adalah Korban dan tidak terbukti melakukan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sehingga para terdakwa dimakasud haruslah dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidak tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Ad. 3. Unsur Ke 3 lalah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan Pembanding selaku Terdakwa III dianggap: *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah tidak benar kebenarannya dan JPU tidak dapat membuktikan di persidangan, setalh dilihat dalam uraian tututan Jpu pada unsur ke 2 dan ke 3 sama maka kami tidak menguraikan lagi secara panjang lebar, kami akan menguraikan hal-hal yang belum di urian pada unsur ke 2 diatas, unsur ke 3 tidak terpenuhi Justru dipersidangan terungkap tidaklah terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut:*

1. Bahwa Hasil yang di sampaikan oleh Tim Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) di UKPBJ kepada PPK bukanlah suatu hasil yang final di karenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki kelompok kerja pemilihan dalam menetapkan pemenang. (dokumen pemilihan huruf H yaitu:

H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

35.Laporan Pokja Pemilihan

35.1 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ dengan melampirkan BAHP, Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah,

Halaman 88 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).
- 35.2 Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 memuat hal-hal yang tidak difasilitasi SPSE.
- 35.3 Laporan sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 disampaikan dengan ketentuan:
 - a. tidak ada sanggah; atau
 - b. sanggah telah dijawab dan dinyatakan tidak benar.
- 36. Penunjukan Penyedia
- 36.1 Sebelum menetapkan SPPBJ, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
 - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa Pemenang
 Pemilihan/Calon Penyedia
 memiliki kemampuan untuk
 melaksanakan Kontrak.
- 36.2 Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 36.3 Pejabat Penandatangan Kontrak memasukkan data SPPBJ dan mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan menyampaikan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia.
- **36.4** Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi; atau
 - b. apabila Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan yang tidak dapat alasan diterima sebelum penandatanganan Kontrak maka dikenakan sanksi administratif (Sanksi Daftar

Halaman 89 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam);

- 36.5 **Apabila** Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 36.6 Dalam hal tidak ada calon Cadangan Pemenang semua Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Penandatangan Kontrak Pokja menyampaikan kepada Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender ulang atau Evaluasi Ulang dan ditembuskan kepada UKPBJ.
- 36.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pelaksanaan pemilihan.
- 36.8 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokia Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
- 36.9 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah PPK dan Pokja Pemilihan tidak mencapai kesepakatan.
- **36.10** PA/KPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
 - a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
 - b. apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja Pemilihan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat

Halaman 90 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) hari kalender sejak diperintahkan.
- Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bersifat final.
- 36.11 Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai Pejabat Penandatangan tidak Kontrak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat penetapan atas pemenang, maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ, serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah laporan hasil pemilihan Penyedia diterima.
- 36.12 Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 2. Bahwa sesuai Ketentuan dalam Pasal 57 ayat 2 Perpres 16 th 2018 menyatakan PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. (hal ini diluar kapasitas dan ranah dari Tim pokja jika ditemukan barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan)
- 3. Bahwa Proses di UKPBJ sebenarnya sesuai tufoksi dan tahapan dalam proses pemilihan penyedia tidak bisa dihitung dan dijadikan dasar ada kerugian Negara dengan membandingkan nilai penawaran penawar terendah dengan penawar yang berkontrak dikarenakan UKPBJ tidak hanya melihat penawaran terendah akan tetapi ada tahapan proses administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penyedia yang memasukkan penawaran. Jadi sangat aneh jika dianggap pokja turut serta merugikan Negara. Sedangkan ada penawar yang memasukkan harga penawaran melebihi HPS " CV My Daily Hijab Indonesia Rp. 916.839.000,00 dan secara system otomatis gugur. Artinya jika dibandingkan dengan penawar diatasnya maka pokja sudah menguntungkan

Halaman 91 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan juga harga penawaran pemenang Rp. 834.261.000,00 juga masih di bawah HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp. 841.224.106,80 dan dalam pagu anggaran Rp. 921.375.000,00. Artinya Terbukti bahwa Tim Pokja UKPBJ dalam hal ini Terdakwa III (Pembanding) telah nyata menyelamatkan uang Negara sebesar Rp. 87.114.000 dari pagu anggaran.

- 4. Bahwa melihat ada Perbedaan persepsi antara penyidik dan kami termasuk Tim pokja Terdakwa III (Pembanding) masalah SIUP pokja berkeyakinan menurut perpres hanya mengenal klasifikasi kecil dan non kecil tidak mengenal klasifikasi sedang. Sehingga pokja berkeyakinan perusahaan yang masuk masih termasuk usaha kecil berdasarkan kekayaan perusahaannya di siup yaitu 200 juta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Jo UU tentang UMKM diatas jelas dan tegas adalah kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan); penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00; milik Warga Negara Indonesia, bukan afiliasi badan usaha lain (berdiri sendiri), dan berbentuk usaha perorangan, badan usaha, atau koperasi. Sehingga jika ada perbedaan persepsi maka pokja tidak bias disalahkan krn meyakini suatu tindakan menurut kemampuannya saat itu. Adapun jika ada hal lain yang menganggap tindakan pokja salah maka itu masuk kedalam ranah administrasi dan bukan pidana.
- Bahwa persepsi jpu dalam dakwaan nya terhadap tim pokja menambah persyaratan sehingga dianggap seolah2 bersekokongkol dengan PPK sedangkan tidak ada ranah atau kewenangan Tim Pokja dalam menerapkan persyaratan yaitu uji laboratorium di Balai Besar Tekstil. Hal ini dapat di jelaskan bahwa Pokja sudah melakukan Kajian Reviu dokumen (kaji Ulang) bersama PPK dan pokja sudah menanyakan tentang uji laboratorium tersebut dan setelah mendapat penjelasan dari PPK pokja meyakini bahwa persyaratan tersebut tidak diskriminatif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan terbukti peserta peyedi lainnya bisa melengkapi bukti 25, Bukti 26, 27, 28, 29 dan 30 , yang berhubungan pule / sesuai dengan perpres 16 th 2018 yaitu Dalam

Halaman 92 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL






putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.} hal ini juga dapat dibuktikan dengan pengadaan di tempat lain yang juga minta dukungan lab dan toko atau distributor.

a. LPSE Blitar mensyaratkan uji lab dan dukungan pabrik atau konveksi




B . LPSE lampung barat juga mensyaratkan uji lab dan dukungan dari produsen

Halaman 93 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id



C. LPSE pasuruan juga mensyaratkan dukungan uji lab

- 6. Bahwa dalam dakwaannya JPU mengangap Tim Pokjabersekongkol untuk mengkodisikan pemenang oleh Tim pokja hal ini dapat kami sampaikan bahwa pokja dari awal menerima paket apapun paketnya tetap berprinsip memilih Pemenang sesuai dengan persyaratan yang ada dalam dokumen pengadaan. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pokja tidak mungkin melakukan hal2 yang bertentangan dengan perpres 16 tahun 2018 sebagai acuan karena system pengadaan sekarang adalah pengadaan secara elektronik.. Jika dalam memilih pemenang dianggap suatu hal yang bertentangan dengan hukum maka semua kegiatan pokja adalah melawan hukum. Oleh karena itu dapat saya sampaikan bahwa pokja "mengkondisikan" pemenang tetap berdasarkan aturan dan persyaratan yang ada dalam dokumen tender dan sangat mustahil bagi pokja untuk mengkondisikan pememnang dikarenakan semua proses dan dokumen tidak lagi secara manual akan tetapi tersimpan dalam sistim yang tidak bias dirubah2.
- 7. Bahwa tidak benar dakwaan JPU menggangap CV Abdati tidak pernah melaksanakan pengadaan barang dan bukan bidang konveksi hal ini dapat dilihat dan di sampaikan bukti lampiran dalam Bukti 30 dan bisa dilihat pula berdasarkan rekam jejak di LPSE kabupaten mukomuko cv abdati pernah memenangkan pengadaan barang yaitu
 - a. Pengadaan Meubeler Meja Sekolah TH 2016

Halaman 94 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





- b. Belanja pakaian Dinas Upacara dan Atributnya TH 2014
- c. Belanja Pakaian Dinas lapangan(PDL) SATLINMAS Th, 2014

Unsur yang ke 4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomiam Negara

Bahwa kerugian Negara sebagaimana uraian JPU dalam tuntutannya sehingga BPKP Perwakilan Bengkulu menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar hasil Audit BPKP sebesar Rp. 329.542.804, LHA No. SR-1955/PW06/5/2021 adalah <u>audit yang salah dan TIDAK BENAR</u> sebagaimana dalam Uraian kami diatas dalam Analisis Yuridis dan Unsur ke 3 diatas tidak ada kewenangan yang berdampak pada kerugian negara dari Terdakwa III (Pembanding) Justru Negara DIUNTUNGKAN karena Tim Pokja telah menyelamatkan keuangan sebesar sebesar Rp. 87.114.000 dari pagu anggaran yang tercantum dalam Bukti 1;

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, dan fakta-fakta yang kami ungkapkan diatas, tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan para terdakwa secara sah dan meyakinkan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara oleh karena itu maka terdakwa harus dibebaskan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Unsur ke 5- Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa terhadap unsur ini, telah kami singgung dan uraikan panjang lebar dalam unsur-unsur sebelumnya, yang pada pokoknya sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa III (Pembanding) tidak ada keterlibatan yang berhubungan dengan keuangan negara apalagi Posisi terdakwa hanya sebatas mengusulkan pemenang melalui Kepala UKPBJ ke PPK dan ending finalnya ada ditangan PPK dari awal sampai pencairan keuangan negara;

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, dan fakta-fakta yang kami ungkapkan diatas, seharusnya berdasarkan alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebaskan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya (*ontslag van alle rechts-vervolging*);

E. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK ADIL BAGI TERDAKWA III SEKALU TIM POKJA LAIN NYA DAN YANG DIANGGAP BERKOMPTEN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, PPTK YANG HANYA DIHUKUM 1 (SATU) TAHUN SEDANGKAN TERDAKWA

Halaman 95 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





III SELAKU TIM POKJA LEBIH TINGGI DARI TIM POKJA YANG LAINNYA.

Bahwa dalam perkara aquo sesuai Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 287 Tertulis:....." Menimbang, Bahwa berdasarkan ,.....terkait dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Linmas berserta atributnya Pada Dinas damkar Kab. Muko-Muko TA 2020 sebagai berikut:

- 1. A. Halim Selaku PA/PPK (Terdakwa I)
- 2. Kasmiah S. Sos Selaku PPTK (Terdakwa II)
- 3. Sri Rayani, SE, Heni Rustika, Iwan Eriadi Tim selaku Panitia Pemeriksa Hasil Barang (tidak dijadikan terdakwa);
- 4. Werizal Gufron Selaku Bendahara Pengeluaran (tidak dijadikan terdakwa):
- 5. Jaka Suriadi Selaku Direktur CV. Abdati Group (Terdakwa VI)
- 6. Agus Suharman Selaku Bendahara Umum (tidak dijadikan terdakwa):

Dari Pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah jelas pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Proyek hingga pencairan keuangan nya diatas tanpa melibatkan Tim Pokja;, NAMUN yang tidak tepat Hukuman Terdakwa III (Pembanding) dihukum lebih berat dari Terdakwa I A. HALIM Selaku PA/ PPK, dan Terdakwa lainnya dari Tim Pokja, Hal ini Pembanding merasa tidak adil dan tidaklah tepat secara keadilan sehingga Terdakwa III/ Pembanding secara perbuatan yang tidak sama sekali menikmati keuangan negara dan tidak ada keterlibatan pencairan hingga pelaksanaan proyek dan setiap perkerjaan KOLEKTIF KOLEGIAL dengan Tim Pokja lain namun Putusan yang dijatuhi berbeda lebih tinggi...? Olehkarena Pembanding merasa tidak adil dan Memohon Keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo; dengan seadil-adilnya ; keutamaan dari keadilan yakni "aliquod opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum", yakni sesuatu yang sepatutnya bagi orang lain berdasarkan kesamaan proporsional.

- **F.** Terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia sebelum memutus perkara ini:
 - a. Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 96 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Bahwa menurut kami tidak ditemukan dalam persidangan baik para saksi, ahli maupun terdakwa hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa Khusus Terdakwa III tidak mengembalikan kerugian negara karena faktanya benar tidak sama sekali mendapatkan untung, tidak menyalahgunakan kewenangannya dan telah menjalankan proses pelelangan sesuai Peraturan perundang-Undangan;

b. Hal-hal yang meringankan kami sependapat dengan Jaksa Penuntut
Umum

Bahwa apa yang dilakukan olehTterdakwa III, menurut uraian dalam dakwaan perkara ini dihubungkan dengan *ketentuan hukum, asasasas, dasar, yurisprudensi dan doktrin pendapat para ahli pidana terkemuka di atas, antara lai*n:

Menurut Prof. Mr. Moeljatno (1982:93) alasan yang menghapuskan pidana adalah :

- 1). alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana;
- alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa; (menurut Prof. Nico Keijzer adalah menghapuskan tercelanya perbuatan terdakwa);
- 3). alasan penghapus penuntutan, artinya tidak memikirkan sifat perbuatan dan sifat pelakunya (tercelanya), tetapi pemerintah menganggap atas dasar utilitas atau kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan, yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum jelas pakaian linmas sudah dimanfaatkan saat keperluan Pilkada dan lainnya;

Bahwa Menurut Grand Yurisprudensi MA-RI tersebut "bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundangundangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan, asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor tersebut di atas".

Sesuai dengan Grand Yurisprudensi MA-RI tersebut, telah jelas bahwa tindakan terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan melaksanakan perintah Atasan Langsung Walikota Bengkulu,

Halaman 97 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





sedangkan terdakwa III (*Pembanding) tidak mendapat untung sama sekali, maka sifat melawan hukum materiel dalam perbuatan terdakwa III (Pembanding) sudah hapus atau tidak ada lagi sehinggga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Yang Mulia

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum, analisis yuridis factual sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan putusan yang secara adil, arif dan bijaksana berkepastian hukum, dan Memohon sesuai fakta persidangan menurut kami telah secara patut Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menerima permohonan banding ini seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.BGL. Tanggal 17 Februari 2022;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 45/Pid.Sus TPK/2021/ PN.BGL. Tanggal 17 Februari 2022, adalah *Batal demi hukum* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP;
- 2. Menyatakan Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S.Pt BIN PAIJO TURYONO Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan dakwan Subsidair;
- 3. Membebaskan Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S.Pt BIN PAIJO TURYONO Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair; (*Vrijspraak*);

Atau:

- Menyatakan Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S.Pt BIN PAIJO TURYONO, tidak melakukan perbuatan yang tercela dan/atau tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum; dan oleh karenanya;
- Melepas Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S.Pt BIN PAIJO TURYONO,. dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

Halaman 98 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S.Pt BIN PAIJO TURYONO, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;

4. Memerintahkan agar:

- Semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dikembalikan Pada yang berhak;
- Semua bukti Surat dari Terdakwa III DEDI PURWANTORO,
 S.Pt BIN PAIJO TURYONO, berupa dokumen No. 1 sampai dengan No. 32 tetap terlampir pada berkas perkara;
- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau, Setidak-tidaknya,

Dalam hal ini Terdakwa III selaku Pembanding, Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perakara aquo, Untuk menjatuhkan Putusan *yang adil seadilnya* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setidak-tidaknya dalam amar putusan dapat memberlakukan keadilan Proposional yang Sama dengan Tim Pokja lainnya selaku Terdakwa IV (empat) dan Terdakwa V (Lima) yang secara hukum bersifat *Kolektif Kolegial*" dan /atau tidak melebih dari Terdakwa Utama (Terdakwa I A. Halim selaku PPK/ Pengguna Anggaran) yang dihukum lebih ringan hanya 1 (Satu) tahun penjara"

Menimbang, bahwa selanjutnya masih berkaitan dengan permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, kepada Terdakwa begitu pula kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 23 Februari 2022 nomor 381 dan 382/Pid.Sus.TPK.01.10/2/2021 perihal Mempelajari Berkas Perkara Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bgl An Terdakwa Dedi Purwantoro, S.Pt Bin Paijo Turyono;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat

Halaman 99 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa III DEDI PURWANTORO Bin PAIJO TURYONO dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- A. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SATUPUN BAHKAN TIDAK MUNCUL DALAM PUTUSANNYA YANG MENGHILANGKAN FAKTA PERSIDANGAN BERUPA BUKTI SURAT DIPERSIDANGAN.
- B. FAKTA HUKUM PERSIDANGAN YANG DIKESAMPINGKAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI PERSIDANGAN.
- C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKULU TELAH KELIRU, DAN KHILAF SECARA HUKUM YANG NYATA terlihat dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 253 s/d 301 Putusan No.45/Pid.Sus-TPK/PN.Bgl, yang intinya dipersalahkan terhadap Tim Pokja karena : Tidak melakukan Reviu HPS, Tim Pokja tidak cermat, dan adanya persoalan persyaratan dari Pengguna Anggaran / PA Terdakwa I A Halim tentang syarat Uji Laboratorium dan syarat dukungan adanya perjanjian dari Toko / Grosir sehingga Tim Pokja dipersalahkan dan menimbulkan kerugian Keuangan Negara;
- D. UNSUR-UNSUR DAKWAAN JPU TIDAK TERBUKTI BAIK DAKWAAN PRIMAIR MAUPUN SUBSIDAIR ;
- E. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK ADIL BAGI TERDAKWA III SELAKU TIM POKJA LAIN NYA DAN YANG DIANGGAP BERKOMPETEN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, PPTK YANG HANYA DIHUKUM 1(SATU) TAHUN SEDANGKAN TERDAKWA III SELAKU TIM POKJA LEBIH TINGGI DARI TIM POKJA YANG LAINNYA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berkeberatan / tidak sependapat dengan Terdakwa III DEDI PURWANTORO Bin PAIJO TURYONO dalam memori bandingnya,dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan banding sebagai berikut:

- 1. Menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa III DEDI PURWANTORO untuk seluruhnya ;
- 2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
- 3. Menyatakan Terdakwa III DEDI PURWANTORO, S.Pt Bin PAIJO

Halaman 100 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





TURYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 17 Februari 2022 : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.untuk seluruhnya;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa III DEDI PURWANTORO selaku pembanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa III DEDI PURWANTORO BIN PAIJO TURYONO semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu,tanggal 17 Februari 2022,Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding,Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menentukan berat ringannya pidana bagi masing-masing terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa khususnya kepada Terdakwa A.HALIM,SE.MM.Bin H.MUHAMMAD SUIN selaku PA/PPK, terdakwa KASMIAH,S.Sos.Binti MUSA selaku PPTK, terdakwa RISWANDI DANI,SKM,MM Bin M.NUH, terdakwa SRI REZEKI,S.Pt.Binti MASKANI yang telah mempunyai itikat baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.247.500.000.-(Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Terdakwa A.HALIM menitipkan uang sejumlah Rp.111.000.000.-(Seratus sebelas juta rupiah);
- 2. Terdakwa KASMIAH, menitipkan uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta) rupiah;
- Terdakwa SRI REZEKI, menitipkan uang sejumlah Rp.76.500.000.-(Tujuh Puluh Enam Juta Lima ratus ribu rupiah);
- 4. Terdakwa RISWANDI DANI sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta) rupiah;

Halaman 101 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muko-Muko dimana uang tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti Kerugian Keuangan Negara, terhadap hal ini menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi para terdakwa tersebut diatas, sedangkan terdakwa III Dedi Purwantoro (pemohon banding), Terdakwa VI Jaka Suriadi, Terdakwa VII Ijendra Juanda masingmasing menyatakan tidak merasa bersalah dan tidak menyesal serta tidak mengembalikan kerugian keuangan, sehingga hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan hukuman bagi terdakwaterdakwa tersebut,dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dianggap telah layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi, berat ringannya pemidanaan ditentukan oleh beberapa parameter diantaranya:

- Seberapa besar kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- 2. Seberapa berat tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Berdasarkan hasil audit kerugian negara sebesar Rp.329.542.805,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), maka kerugian negara termasuk dalam kategori ringan;
- Berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa tingkat kesalahan Terdakwa dan aspek dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tergolong rendah, demikian juga dalam hal aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk sedang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1),(2) Jo pasal 193 (2) b

Halaman 102 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





Undang-undang No,8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) sehingga tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, tanggal 17 Februari 2021, Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b,ayat (2),ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jounto pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa III Dedi Purwantoro, S.PT Bin Paijo Turyono dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko:
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, tanggal 17 Februari 2022, Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami Dr. H. Sunarso, SH,MH selaku Ketua Majelis, dengan Loise Betti Silitonga, SH.MH dan Bambang Angkoso Wahyono, SH,MH.(Hakim Ad Hoc Tipikor tingkat Banding) masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan

Halaman 103 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL





putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT.BGL tanggal 08 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 07 April 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu Abdul Muis, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Loise Betti Silitonga, S.H.,M.H.

Dr. H. Sunarso, S.H.,M.H.

Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL MUIS, S.H.

Halaman 104 dari 105 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BGL